


**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
KEPEMILIKAN OLI BEKAS PADA JASA SERVIS MOTOR
DI KOTA PALANGKA RAYA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

Haris setiyadi

Nim. 1502130058

**INSTITUT AGAMA ISLAM PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1442H / 2020M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
KEPEMILIKAN OLI BEKAS PADA JASA SERVIS
MOTOR DI KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : HARIS SETIAYADI

NIM : 1502130058

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 20 Oktober 2020

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. SADIANI, M.H.
NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing II




ABDUL KHAIR, M.H.
NIP. 19681201 200003 1 003

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah



MSNIB, M.Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal: **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Haris Setiyadi

Palangka Raya, 20 oktober
2020

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalammu'alakum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **HARIS SETIAYADI**
NIM : **1502130058**
Judul : **TINJUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
KEPEMILIKAN OLI BEKAS PADA JASA SERVIS
MOTOR DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Pembimbing I



Dr. SADIANI, M.H.
NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing II



ABDUL KHAIR, M.H.
NIP. 19681201 200003 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KEPEMILIKAN OLI BEKAS PADA JASA SERVIS MOTOR DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh **HARIS SETIAYADI, NIM. 1502130058** telah dimunqasyahkan oleh TIM *Munqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : **Senin**


Tanggal : **26 Oktober 2020**

Palangka Raya, 28 Oktober 2020

Tim Penguji

1. **Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **HJ. TRI HIDAYATI, M.Ag** (.....)
Penguji I
3. **DR. SADIANI, M.H** (.....)
Penguji II
4. **ABDUL KHAIR, M.H** (.....)
Sekretaris/Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN
Palangka Raya


Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KEPEMILIKAN OLI BEKAS PADA JASA SERVIS MOTOR DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya pemilik bengkel servis motor di kota Palangka Raya mengambil manfaat dari sisa oli bekas. Fokus penelitian ini ini mengapa tidak adanya akad servis ganti oli pada bengkel motor di kota Palangka Raya? dan Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di kota Palangka Raya? penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Empiris, dimana yang menjadi subjek penelitian adalah empat pemilik bengkel motor di Kota Palangka Raya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa akad servis ganti oli pada bengkel motor di kota Palangka Raya bahwa, dengan harga tersedia atau *Include* biaya ganti oli. Ini menyatakan bahwa oli bekas adalah milik konsumen, pihak pemilik bengkel tidak ada meminta izin kepada konsumen pemilik oli bekas yang menjadi langganan bengkel karena ketidaktahuan pemilik bengkel motor tentang akad. Mengingat pemilik kendaraan yang telah mengganti oli mesinnya selalu mengabaikan atau ditinggalkan begitu saja sisa oli bekas tersebut di bengkel servis motor, sehingga ungkapan akad atau ucapan untuk meminta oli bekas tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemilik bengkel kepada konsumen yang menjadi langganan dalam pergantian oli mesin di bengkelnya. Namun tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di kota Palangka Raya, bahwa pada dasarnya pemilik bengkel telah mendapat upah dari jasanya menyervis motor ganti oli pelanggannya, selanjutnya sisa oli bekas yang diambil tanpa izin kepada pemilik motor dalam kajian fikih muamalah, ada beberapa pandangan mazhab yang menyatakan sahnya kepemilikan oli bekas kepada pemilik bengkel motor dalam menggunakan akad secara *t a'athi* dan hanya mazhab Shafi'i yang menyatakan kepemilikan oli masih menjadi milik konsumen karna harus dil;akuknya kad secara langsung.

Kata kunci : Oli Bekas, Jasa, Servis Motor

FIQH MUAMALAH REVIEW OF OWNERSHIP OF USED OIL ON MOTORCYCLE SERVICES IN PALANGKA RAYA CITY

ABSTRACT

This research is motivated by the number of motorbike repair shop owners in the city of Palangka Raya who benefit from the remaining used oil. The focus of this research is why there is no oil change service contract at a motorbike repair shop in Palangka Raya? and How is the fiqh muamalah review of used oil ownership in motorbike service services in the city of Palangka Raya? This study used an Empirical Law approach, where the subjects of the study were four motorbike repair shop owners in Palangka Raya City. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. The results showed that the oil change service contract at a motorbike repair shop in the city of Palangka Raya stated that, with an available price or including the cost of an oil change. This states that used oil is the property of the consumer, the owner of the workshop did not ask permission from consumers who owned used oil who had subscribed to the repair shop because the motorbike repair shop owner did not know the contract. Given that vehicle owners who have changed their engine oil always ignore or just leave the remaining used oil at the motorbike service workshop, so the expression of the contract or speech to ask for used oil is never done by the workshop owner to consumers who are subscribed to changing engine oil in his workshop. . However, fiqh muamalah review of used oil ownership in motorbike service services in the city of Palangka Raya, that basically the workshop owner has received a wage from his service for servicing the motorbike for an oil change to his customer, then the remaining used oil which was taken without permission from the motorbike owner in the muamalah fiqh study, there are several views of the school that state the legal ownership of used oil to the owner of the motorbike repair shop in using the contract regularly. t a'athi and only the Shafi'i school of thought which states that the ownership of oil still belongs to the consumer because it has to be done directly .

Keywords: Used Oil, Service, Motorcycle Service

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan taufiq, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kemeilikan Oli Bekas Dan Jasa Servis Motor Di Kota Palangka Raya”. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Kharil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan sehingga dapat berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu syari'ah.

3. Yth. Bapak Dr. Sadiani, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Abdul Khair, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yth. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi serta masukan selama proses perkuliahan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Yth. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama berkuliah.
7. Ibunda tercinta Isnawati dan Ayahanda Eking Hariono, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang selalu memberikan bantuan, semangat dan dukungan selama berkuliah.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. *Amin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya, Oktober 2020

Penulis,

Haris Setiyadi
NIM. 1502130055

PERNYATAAN ORISINALITAS

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KEPEMILIKAN OLI BEKAS DAN JASA SERVIS MOTOR DI KOTA PALANGKA RAYA”** ini adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2020

Penulis,




Haris Setiyadi
NIM. 1502130058

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa Ayat 29)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Aku persembahkan skripsiku ini kepada:

Abah ulun Tersayang Eking Hariono

Terimakasih atas perjuanganmu mendidiku dan mengajarkanku tentang pondasi kehidupan. Semoga kebahagiaan akhirat bersamamu.

Ibu Ulun Tercinta Isnawati

Tidak bisa aku menggambarkan bagaimana perjuanganmu ibu. Engkau pahlawanhidupku, sinar duniaku, kunci surgaku. Terimakasih telah menyayangi danmengasihiku dari aku kecil hingga aku dewasa. Semoga kebahagiaan dunia danakhirat untukmu.

Saudara-saudaraku

Rizal Renaldi dan Ervina Indah Triana

Terimakasih telah menemani, mengajarkan, dan menjadi penyemangat diriku di kehidupan ini.

Kakek dan nenek tersayang
H. Sukarius dan Hj. Etty

Terima kasih atas kasih sayang yang kau berikan kepadaku. Engkau yang menyangiku, menjagaku sampai saat ini, engkau yang mendoakan ku sampai saat ini. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat untukmu.

KAWAN-KAWAN SEPERJUANGAN HES 2015

Terimakasih sudah menjadi kawan terbaik dan luar biasa, senyum dan tawa kita ukir bersama dalam Dunia Perkuliahan yang selama ini dijalani. Terima kasih atas semua pengalamannya dan pelajarannya khususnya tentang persahabatan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	2
C. Tujuan penulisan	2
D. Kegunaan Penelitian	2
1. Kegunaan Teoritis	3
2. Kegunaan Praktis	3
E. Sistematik Penulisan	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6

	B. Kerangka Teoritik.....	9
	C. Deskripsi Teoretik	17
BAB III	METODE PENELITIAN.....	55
	A. Waktu dan tempat Penelitian.....	55
	B. Jenis Penelitian	56
	D. Data dan Sumber Data.....	57
	E. Objek dan Subjek Penelitian	59
	F. Teknik Pengumpulan Data	59
	G. Teknik Pengabsahan Data	62
	H. Teknik Analisis Data	63
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	65
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
	a. Sejarah Kota Palangka Raya.....	65
	b. Gambaran Umum Kota Palangka Raya	70
	c. Letak Geografis.....	70
	B. Hasil Penelitian.....	72
	C. Analisis Data	90
	1. Alasan tidak adanya akad ganti oli pada bengkel motor di kota Palangka Raya	90
	a. Dari segi pelaku usaha dan konsumen.....	92
	b. Dari segi upah atau jasa ganti oli.....	93
	c. Dari segi lafazh akad ijab qabul pemberian oli bekas	94
	2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di kota Palangka Raya	97
	a. Dari sisi akad	97
	b. Dari sisi Hifzuhl ma'al	101
	c. Dari sisi Hifzul Bi'ah.....	104
BAB V	PENUTUP.....	106

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Table 1 Jadwal penelitian.....	55
Tabel 2 Daftar Nama Konsumen Di Bengkel Kreatif	81
Tabel 3 Daftar Nama Konsumen di Bengkel Niel	83
Tabel 4 Daftar Nama Konsumen di Bengkel Fajar	85
Tabel 5 Daftar Nama Konsumen di Bengkel Abizar	88
Tabel 6 Daftar Harga ganti oli dan jasa pasang oli	91



DAFTAR SINGKATAN

H	: Hijryah
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
M	: Masehi
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
No.	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: <i>Sallallahu ‘alaihi wa sallam</i>
SWT	: <i>Subhanahu wa ta’ala</i>
t.t	: tempat terbit
t.th.	: tempat tahun
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
Vol	: Volume

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jasa perbengkelan sangat berkembang pesat di Kota Palangka Raya untuk menservis kendaraan para konsumen. Salah satu usahanya ada jual oli dan melayani jasa pergantian oli kendaraan bermotor

Dalam praktek servis penggantian oli mesin di beberapa bengkel yang ada di Kota Palangka Raya, penulis cermati oli sisa atau oli bekas yang telah diganti oleh petugas bengkel dikeluarkan dari mesin motor tersebut dan ditampung dalam suatu tempat untuk digantikan dengan oli yang baru. Setelah itu oli bekas yang telah ditampung dalam suatu tempat tersebut tidak dibuang oleh pemilik bengkel, melainkan diambil begitu saja oleh pemilik bengkel, kemudian dibuat ke dalam drum untuk dijual kepada pelanggan tetapnya yang akan datang ke bengkel tersebut baik perminggu ataupun perbulan. Sebagian besar pihak bengkel mengambil sisa oli bekas tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik oli bekas yang menserviskan oli di bengkel mereka.¹

Berdasarkan uraian tersebut, perlu diteliti bagaimana kepemilikan oli bekas tersebut. Jika oli baru dengan harga sekian sudah termasuk jasa pergantian oli baru maka sisa oli bekas itu masih menjadi hak konsumen dan jika pergantian oli baru tidak ada upah atau jasa pergantiannya maka oli

¹ Hasil observasi dan wawancara, dengan penjual inisial M, di bengkel abizar jalan karet, dan hasil observasi dan wawancara dengan pembeli, dengan inisial S, di bengkel abizar jalan karet. Observasi dilakukan pada tanggal 10 Mei 2019.

bekas tersebut bisa menjadi upah konsumen itu. Alasan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tentang kepemilikan oli bekas ini dengan judul penelitian **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kota Palangka Raya”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa tidak adanya akad servis ganti oli pada bengkel motor di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di kota Palangka Raya?

C. Tujuan penulisan

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tidak adanya akad servis ganti oli pada bengkel di kota Palangka Raya.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di kota Palangka Raya..

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kota Palangka Raya”** diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambahkan wawasan penulis dan mahasiswa(i) Fakultas Syariah, terkhusus program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua civitas akademika IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca penelitian ini.
- b. Sebagai bahan informasi dan juga masukan bagi kalangan masyarakat Kota Palangka Raya.
- c. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi penulis yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan terhadap permasalahan yang serupa di waktu yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir mahasiswa Strata Satu pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
- b. Sebagai bahan informasi dan juga masukan yang semoga berguna bagi pelaku usaha bengkel motor di kota Palangka Raya ataupun konsumen pengganti oli motor di bengkel motor kota Palangka Raya.
- c. Untuk pemerintah maupun Dewan Pengawas Syariah agar dapat membina badan usaha bengkel motor untuk lebih professional dalam melakukan usaha yang sesuai syariat.

E. Sistematik Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan diteliti, maka penulis menggunakan system penulisan ini yang dibagi

menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, susuna sistematanya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan di kemukaan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab kajian pustaka berisikan penelitian terdahulu, kerangka teorik, kerangka konseptual, kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian ini berisikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data

BAB IV : Hasil Penelitian Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang praktek akad servis ganti oli bekas pada bengkel motor dan tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas dan jasa servis motor di kota palangka raya.

BAB V : Penutup

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran saran dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas dan jasa servis motor di kota palangka raya terdapat beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut:

1. Richa Fransisca (2017), dengan judul Skripsi *Jual Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada Bengkel Federal di Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat)*". Focus penelitian ini membahas tentang tidak adanya Akad. Untuk lebih jelasnya kesimpulan hasil penelitian adalah:

“... hasil penelitian ini Penjual oli bekas di Bengkel Federal, Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat adalah dengan cara menggumpulkan oli bekas milik konsumen kedalam wadah yang berbentuk drum. Waktu yang dibutuhkan pemilik bengkel untuk menggumpulkan oli bekas yaitu selama 1 Bulan lebih. Tergantung banyak konsumen yang mengganti oli perharinya. Setelah terkumpul 1 drum oli bekas, pemilik bengkel akan mulai melakukan transaksi penjual oli bekas

kepada yang sudah berlangganan membeli olinya. Tetapi tidak semua oli bekas bisa diambil oleh pemilik bengkel, karena ada pula konsumen yang meminta kembali oli bekasnya, dengan alasan untuk melumas benda benda berkarat dirumahnya.

Pandangan hukum islam tentang jual beli oli bekas tidak sah, karena terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu oli bekas yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan milik si penjual atau dalam hal ini adalah pemilik bengkel, melainkan milik dari konsumen yang mengganti olinya di bengkel federal tetapi, menjadi sah, karena terdapat kerelaan dari konsumen pengganti oli meskipun tidak adanya akad serah terima antara konsumen pengganti oli dan pemilik bengkel, tetapi sikap ikhlas dari konsumen pengganti oli bisa mewakili akad serah terima yang tidak adanya di antara kedua belah pihak. Selain itu tindakan pemilik bengkel menjual oli bekas tersebut dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan di sekitar bengkel. Maka dapat disimpulkan jual beli oli bekas di Bengkel Federal Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat dinyatakan sah dalam pandangan hukum islam.²

2. Baiq Marhamdian (2018), Dengan judul Skripsi *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Oli Bekas (Studi DI Bengkel Mitra Wijaya desa Gunungsari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat)*". Focus penelitian ini membahas tentang tidak adanya Akad. Untuk lebih jelasnya kesimpulan hasil penelitian adalah:

"... hasil dari penelitian ini dari tinjauan hukum islam terhadap jual beli oli bekas, jika dilihat dari segi objek jual beli ini termasuk jual beli sah, karena tidak mengandung unsur yang diharamkan. Tetapi dibatalkan dari segi ahlinya (ahli akad), karena pemilik bengkel bukan pemilik sah dar oli bekas tersebut, tetapi menjadi sah karena terdapat kerelaan dari konsumen yang mengganti oli meskipun tidak adanya akad serah terima antara konsumen yang mengganti oli dan pemilik bengkel. Maka disimpulkan bahwa jual beli oli bekas di bengkel Mitra Wijaya di Desa Gunungsari Kec. gunungsari Kab. Lombok Barat sah. Hal ini dikarenakan adanya kerelaan dari pemilik oli bekas tersebut.³

² Richa Fransisca, *Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada Bengkel Federal di Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat)*, Skripsi, Lampung, 2017, Abstrak

³ Baiq Marhamdian *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Oli Bekas (Studi DI Bengkel Mitra Wijaya desa Gunungsari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat)*, Skripsi, Lampung Barat, 2018, Abstrak

3. Afnizar Chairani Purba (2019), Dengan Judul Skripsi, *Hukum Jual Beli Oli Bekas Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun (Tinjauan Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)*”

focus penelitian ini membahas tentang mengenai rukun dan syarat jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili. Untuk lebih jelas kesimpulan hasil penelitian adalah:

“... hasil penelitian ini dari tinjauan hukum dilarang dalam agama Islam, haram untuk dilakukan karena praktek jual beli itu sama saja dengan mengambil hak sesama, pada pelaksanaan jual beli oli bekas di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dalam melakukan jual beli oli bekas tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli Wahbah Az-Zuhaili. Dimana syarat dan ketentuan jual beli dalam Wahbah Az-Zuhaili barang harus milik si pemilik penuh si penjual, namun pada prakteknya oli bekas tersebut tidaklah milik si penuh si pemilik bengkel melainkan milik pemilik motor karena pemilik bengkel tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik motor melainkan si pemilik bengkel menampung oli bekas kemudian menuangkan ke dalam drum begitu saja. Maka disimpulkan Hukum Jual Beli Oli Bekas Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun (Tinjauan Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili) dinyatakan tidak sah atau batal hal ini disebabkan karena tidak adanya rukun dan syarat jual beli.⁴

4. Apri Yeni Asni Bawamenewi (2016), Dengan Judul Jurnal, *Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (Oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Untuk lebih jelas kesimpulan hasil penelitian adalah:

⁴ Afnizar Chairani Purba, *Hukum Jual Beli Oli Bekas Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun (Tinjauan Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)*, Skripsi, Medan, 2019, hal. 91

“...hasil penelitian ini pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel dealer sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan baik dan benar. Bengkel telah melaksanakan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas dalam bentuk penggunaan kemasan yang tidak berkarat, tidak bocor, tidak dicampur dengan bahan lain selain limbah minyak pelumas bekas, dan mematuhi tenggat waktu maksimal penyimpanan limbah minyak pelumas bekas. Hanya saja bengkel belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan reduksi, pelabelan kemasan limbah B3, dan penyerahan limbah minyak pelumas bekas kepada pengepul yang berizin. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala. Maka disimpulkan pengendalian pencemaran lingkungan di kota Yogyakarta belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3.⁵

B. Kerangka Teoritik

Ada dua teori yang penulis jadikan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni teori kesepakatan dan *maqashid syariah*. Maka diperlukannya teori kesepakatan guna untuk mengkaji bagaimana proses berlangsungnya Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, terdapat 3 (tiga) teori yang menyoroti hal tersebut, yaitu :

Pertama Teori Ucapan (Uitings Theorie) Teori ini berpijak kepada salah satu prinsip hukum bahwa suatu kehendak baru memiliki arti apabila kehendak tersebut telah dinyatakan. Menurut teori ini, kata sepakat terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran telah menulis surat jawaban yang menyatakan ia menerima surat pernyataan. Kelemahan teori ini yaitu tidak

⁵Apri Yeni Asni Bawamenewi, Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (Oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Yogyakarta, 2015, hal. 7

adanya kepastian hukum karena pihak yang memberikan tawaran tidak tahu persis kapan pihak yang menerima tawaran tersebut menyiapkan surat jawaban.

Kedua Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*) Menurut teori ini, terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.

Ketiga Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*) Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut. Kelemahan teori ini antara lain memungkinkan terlambat lahirnya perjanjian karena menunda-nunda untuk membuka surat penawaran dan sukar untuk mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran mengetahui isi surat penawaran.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat pasal 1313 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sebab Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentukkan atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.

Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak. Menurut Riduan Syahrani bahwa :

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”. persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerduta yang mengatakan bahwa : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan.⁶

Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum. Yang dijelaskan dalam pasal 1321 KUHPerduta.

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam preambule perjanjian (sebelum masuk ke pasal-pasal), biasa tuliskan

⁶ Subekti dan Titrosudibio, KUHPerduta, Paramita, Jakarta. 1974.

sebagai berikut "Atas apa yang disebutkan diatas, Para Pihak setuju dan sepakat hal-hal sebagai berikut:"

Pencantuman kata-kata setuju dan sepakat sangat penting dalam suatu perjanjian. Tanpa ada kata-kata ini (atau kata-kata lain yang bermaksud memberikan ikatan atau setuju saja atau sepakat saja), maka perjanjian tidak memiliki ikatan bagi para pembuatnya. Setuju dan sepakat dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis. Suatu perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila:

Mengandung paksaan (dwang), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental, mengandung penipuan (bedrog), adalah tindakan jahat yang dilakukan salah satu pihak, misal tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi, Mengandung kekhilafa, kesesatan dan kekeliruan (dwaling), bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian. Terhadap subyek disebut error in persona atau kekeliruan pada orang, misal melakukan perjanjian dengan seorang artis, tetapi ternyata perjanjian dibuat bukan dengan artis, tetapi hanya memiliki nama dengan artis. Terhadap obyek disebut error in substantia atau kekeliruan pada benda, misal membeli batu akik, ketika sudah dibeli, ternyata batu akik tersebut palsu

Sebagiaan hakikat ijab Kabul sebagai rukun akad adalah bahwa dua orang atau dua pihak atau lebih saling mengikat, tindakan mengikat atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain, yaitu pihak yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak yang lainnya menyatakan pula kehendaknya, sebagai tanggapan terhadap

kehendak pihak pertama. Pernyataan kehendak pertama dinamakan ijab dan pernyataan kehendak yang kedua sebagai jawaban terhadap pernyataan kehendak yang pertama dinamakan Kabul. Pernyataan kehendak dalam bentuk ijab dan Kabul inilah yang menjadi rukun akad menurut hukum islam, dan sebut juga sigat akad atau formulasi akad (shigatul-‘aqd).⁷

Pernyataan kehendak dengan ucapan dalam pandangan hukum perjanjian islam pernyataan kehendak yang paling penting melalui pengetahuan kita terhadap kehendak sejati dari ucapan seseorang karna inilah yang paling banyak terjadi. Ucapan dapat terjadi dalam akad antara pihak-pihak yang saling berhadapan langsung, seperti orang berjual beli dalam toko, dan dapat pula terjadi antara pihak yang tidak berhadapan langsung (berjauhan) dengan menggunakan sarana telekomunikasi seperti telepon.

Pernyataan kehendak melalui tulisan para pihak yang melakukan perundingan untuk membuat perjanjian (akad) tidak mesti selalu ada di tempat yang sama mungkin mereka berada ditempat berjauhan sehingga tidak mungkin dilakukan komunikasi secara tatap muka. Untuk menyatakan kehendak dalam keadaan berjauhan ini dapat dilakukan dengan mengirim utusan atau mengirim surat.

Pernyataan kehendak dengan isyarat untuk membuat perjanjian dapat pula dilakukan melalui isyarat dengan ketentuan bahwa isyarat itu dapat dipahami dalam arti jelas maksudnya dan tegas menunjukkan kehendak untuk membuat perjanjian. Hanya saja dalam hukum islam penggunaan isyarat ini

⁷ Syamsul anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (*studi tentang teori akad dalam fikih muamalah*), jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 123

diperselisihkan di antara berbagai mazhab. Ada tampak lebih menanggapnya sebagai pengecualiaan, artinya baru bisa digunakan apabila cara lain tidak bisa di pakai. Hal ini Nampak jelas dari pernyataan al-kasani (w.587 H).⁸

Pernyataan kehendak secara diam-diam (AT-ta'athi) dalam hal ini ada berbagai mazhab-mazhab hukum islam berbeda pandangan mengenai pernyataan kehendak untuk membuat akad secara diam-diam. Yang dimaksud dengan pernyataan kehendak secara diam-diam adalah bahwa pihak tidak menggunakan kata-kata, tulisan isyarat untuk menyatakan kehendaknya, melainkan dengan cara melakukan perbuatan langsung untuk menutup suatu perjanjian. Berikut adalah pandangan berbagai mazhab-mazhab.

Dalam mazhab Hanafi, akad ini dinyatakan sah, hanya saja keabsahannya ini dicapai melalui perkembangan. Mula-mula akad ta'athi (secara diam-diam) hanya dianggap sah dalam transaksi kecil dan dianggap tidak sah untuk transaksi jumlah besar. Kemudian mazhab Hanafi mengakui keabsahan akad ta'athi (secara diam-diam) dalam partai besar juga. Demikian pula akad ta'athi hanya sah apabila tunai dari kedua belah pihak, kemudian dipandang cukup tunai dari suatu pihak saja.

Dalam mazhab Maliki, seperti mazhab Hanafi, juga sah membuat akad secara diam-diam (ta'athi) tanpa dibedakan antara transaksi kecil dan besar, serta antara transaksi tunai dari kedua belah pihak atau hanya dari satu pihak. Hanya saja, dalam mazhab Maliki akad ta'athi yang tunai dari satu pihak saja, meskipun sudah terjadi namun belum lazim (mengikat sepenuhnya), dalam

⁸ Ibid, hal. 139

arti para pihak masih mempunyai hak khiyar untuk membatalkannya. Seperti dua mazhab terdahulu, mazhab Hambali juga membenarkan akad dengan cara ta'athi.

Dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan pernyataan kehendak untuk membuat akad secara ta'athi, karena mazhab ini sangat formal dan tenggelam dalam verbalisme (lafzhiyyah). Asy-Syirazi mengatakan “adapun perbuatan diam-diam (ta'athi) tidak dapat melahirkan akad jual beli, karena sebutan jual beli itu diak mencakup perbuatan secara diam-diam.”⁹

Ada tiga peringkat dalam menggunakan *maqashid Hifzul Ma'al* yang pertama. *Dharuriyyat*, Seorang muslim harus menjaga dan mewaspadaai hartanya dari memakan harta anak yatim, riba, suap, korupsi, kolusi, hadiah, atau penghormatan lainnya dari jalur yang diharamkan Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 276;

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”¹⁰

Pada peringkat kedua. *Hajiyat*, menjauhkan harta kita dari produk-produk sisa-sisa riba maupun syubhat. Pada peringkat ketiga. *Tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari segala bentuk dari hasil penipuan produk yang erat kaitanya dengan etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya transaksi akad. Mengetahui urutan tingkatan masalah diatas menjadi penting, artinya apabila

⁹ Ibid, hal. 141

¹⁰ <https://kalam.sindonews.com/ayat/276/2/al-baqarah-ayat-276>

dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan yang lain. Dalam hal ini tentu.

Peringkat dharuriyyat harus di dahulukan dari pada peringkat yang kedua, yakni hajiyyat, dan peringkat ketiga, tahsiniyyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk pertama terancam eksistensinya.

Di dalam menggunakan *Maqashid Hifzul Bi'ah*, dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian demikian itu sendiri inilah norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran Al-Qur'an dan Sunnah.¹¹ Konteksnya *Hifzul Bi'ah* dengan penelitian oli bekas ini, oli bekas yang di minta oleh jasa servis motor tersebut tidak di buang, yang berdampak pada pemeliharaan lingkungan hidup melainkan di dimanfaatkan untuk keperluan pengguna oprasional mesin sinso, melumas rantai, campuran aspal.

¹¹ Lihat, Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Cet. V: Bandung : Mizan; 1995), h.123.

C. Deskripsi Teoretik

1. Konsep Akad Ijarah

a. Pengetian Akad Ijarah

Secara bahasa ijarah digunakan sebagai nama bagi al-ajru (الجزاء على) yang berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan” (العامل) dan “pahala” (الثواب). Asal katanya adalah: أجر- يأجر dan jamaknya adalah أجور.¹² Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan ijarah menurut bahasa yaitu: بيع المنفعة yang berarti jual beli manfaat.¹³ Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya. Menurut Sayyid Sabiq ijarah adalah:

الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجر

Artinya: ”Ijarah di ambil dari kata “Ajrun” yaitu pergantian maka dari itu pahala juga dinamakan upah”¹⁴

Abdurrahman al – Jaziri mengemukakan :

الإجارة في اللغة هي مصدر سماعي لفعل أجر على وزن ضرب وقتل فمضارعها يأجر وأجر بكسر الجيم وضمها ومعناها الجزاء على الع

Artinya : “Ijarah menurut bahasa merupakan mashdar sima’i bagi fi’il “ajara” setimbang dengan kata “dharaba” dan “qatala”,

¹² Muhammad bin Mukarram ibn Mazhur al-Ifriqi al-Mishri, Lisan Al-Arab, (Beirut: Darul Lisan al-Arab, {tt}), Juz I, h. 24

¹³ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), Jilid IV, h. 731

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1971), Jilid III, h. 177¹⁴

maka mudhari'nya ya'jiru dan ajir(dengan kasrah jim dan dhammahnya) dan maknanya adalah imbalan atas suatu pekerjaan".¹⁵

Kemudian Abi Yahya Zakaria juga mengemukakan :

الإجارة لغة اسم الأجر

Artinya : "Ijarah secara bahasa disebut upah"

Berdasarkan defenisi di atas maka secara etimologi ijarah adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu.

Secara terminologi pengertian ijarah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:

Menurut Ulama Syafiiyah

عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض

16
معلوم

Artinya: "Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehanannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehanannya".

Menurut Ulama Hanafiyah

بعوض عقد على المنافع

Artinya: "Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti".

Menurut Ulama Malikiyyah¹⁷

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة

¹⁵ Abdurrahman al- Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazhabil al- Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, {tt}), Juz III, h. 94

¹⁶ Abi Yahya Zakkaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, (Beirut: Dar al-Fikr, {tt}), Juz I, h. 246

¹⁷ Muhammad Amin Syairb Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al-MuhktarSyarh Tanwil Abshar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz IX, h. 3-4

Artinya: "Ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu".¹⁸

Menurut Sayyid Sabiq

وفى الشرع عقد على المنفعة بعوض

Artinya: "Ijarah secara Syara' ialah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti".¹⁹

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab diatas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang defenisi ijarah, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Kalau diperhatikan secara mendalam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ijarah antara lain:

Adanya suatu akad persetujuan antara kedua bela pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan Kabul Adanya imbalan tertentu. Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.

b. Dasar Hukum Ijarah

¹⁸ Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, {t.t}), Juz 4, h. 2

¹⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*

Para ulama fiqih mengatakan yang menjadi dasar kebolehan akad ijarah adalah al-Quran, Sunnah dan Ijma'

1) Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan ijarah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا الخريت: الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعنا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari .Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai”(H.R. Bukhari).²⁰

Dalam hadits di atas di jelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan

²⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5 h. 403

Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (harbi) maupun yang tidak memusuhi Islam (dzimmi), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.²¹

Kemudian hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: احتجم النبي صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجر
(رواه البخاري)

Artinya: "Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". (H.R.Bukhari)²²

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

²¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 13, Cet. 2, h. 48-49

²² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op.cit.* h. 407

Artinya : "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" (H.R Ibnu Majah).²³

Hadits di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

c. Ijma'

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.²⁴

Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.

d. Rukun dan Syarat Ijarah

1) Rukun Ijarah

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam bukunya "al-Wajizu fi Ushul Fiqh" sebagai berikut:

الركن: جزء من حقيقة الشيء وماهيته

²³ Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), Jilid II, h. 20

²⁴ Sayyid Sabiq, *op,cit*, h. 180

Artinya: "Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu dan zatnya".²⁵

Dari defenisi yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun mutlak adanya dalam sebuah akad ijarah.

Layaknya sebuah transaksi ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Menurut Ulama Hanafiyah rukun dari ijarah itu hanya satu yakni ijab dan kabul dengan menggunakan lafal upah atau sewa (al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira` dan al-ikra`).²⁶

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk ke dalam syarat-syarat ijarah, bukan rukunnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan adanya sighat (ijab dan kabul).²⁷ Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a) Orang yang berakad

Dan Musta'jir. Mu'jir adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Musta'jir adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.

b) Objek transaksi (manfaat)

²⁵ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajizu fi Ushul Fiqh*, (Beirut: ar-Risalah,1998), Cet. 7, h. 59

²⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *op,cit*

²⁷ *Ibid* 102

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya.

Sebelum melakukan sebuah akad ijarah hendaknya manfaat yang akan menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.²⁸

c) Imbalan atau upah

Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²⁹ Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda

Dapat kita ketahui bersama bahwa ijarah adalah sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Oleh sebab itu,

²⁸ Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), Cet.1, h.106

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1995), h. 553

sewa atau imbalan mesti jelas dengan ketentuan awal yang telah disepakati.

d) Sighat yaitu ijab dan Kabul

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari sighatlah terjadinya ijarah. Karena sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan ijarah. Dalam sighat ada ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (mu'jir) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh mu'jir.³⁰ Misalnya, anda ganti ban motor dan diucapkan sebuah akad ban motor dengan harga ban 225.000 belum dengan jasa ganti ban kemudian konsumen menjawab “ya”, saya bersedia.

2) Syarat Ijarah

Syarat secara bahasa adalah العلامة اللازمة yang berarti pertanda yang lazim, indikasi, atau memastikan sesuatu. Sedangkan secara istilah syarat adalah:³¹

ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، وكان خارجا عن حقيقته ولا يلزم
من وجوده وجود الشيء

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h . 218-219

³¹ Abdul Karim Zaidan, *op.,cit*

Artinya: "Sesuatu yang tergolong padanya keberadaan hukum (syar'i) dan dia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak ada".

Syarat merupakan sesuatu yang bukan bagian dari akad, tetapi sahnyanya sesuatu tergantung kepadanya. Adapun syarat-syarat transaksi ijarah yaitu:

Dua orang yang berakad disyaratkan:

- a) Berakal dan mummyiz, namun tidak disyaratkan baligh. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum mummyiz dan tidak berakal.³² Amir Syarifuddin menambahkan pelaku transaksi ijarah harus telah dewasa, berakal sehat dan bebas dalam bertindak dalam artian tidak dalam paksaan.³³ Jadi transaksi ijarah yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila atau orang yang terpaksa tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah pelakunya tidak dipersyaratkan telah baligh. Oleh karena itu, akad ijarah yang dilakukan kanak-kanak yang telah mummyiz dan diizinkan walinya berlaku mengikat dan berdampak hukum. Tapi kalau pelakunya berada di bawah pengampuan (المحجور), maka keabsahan akadnya itu tergantung izin dari wali pengampunya.³⁴ Namun demikian ulama Malikiyah menegaskan bahwa mummyiz menjadi syarat dalam akad ijarah. Sedang

³² *Ibid* 250

³³ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 218

³⁴ Ala al-Din al-Kasani, *al-Bada'i ash-Shana'i'u fi Tartib asy-Syara'i*, (Beirut: Dar al-fikr, {tt}), Juz IV. h.176 dikutip dari Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), Jilid IV, h. 734

baligh menjadi syarat yang menentukan berlaku mengikat atau tidaknya akad tersebut. Oleh karena itu, menurut mereka, sah akad ijarah yang dilakukan seorang kanak-kanak, akan tetapi akad itu baru bisa dieksekusi setelah mendapat izin dari walinya.³⁵ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah untuk sahnya ijarah hanya mengemukakan satu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (baligh dan berakal). Alasan mereka karena akad ijarah itu sama dengan akad jual beli, yaitu akad kepemilikan semasa hidup.³⁶

- b) Kerelaan (an-Tharadhin) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah, dan para pihak berbuat atas kemauan sendiri.³⁷ Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Karena Allah melarang penindasan atau intimidasi sesama manusia tapi dianjurkan saling meridhoi sesamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَأْكُلُوا ءَأْمَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ إِلَّا ءَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

³⁵ Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *op.cit.*, h. 3

³⁶ Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *op.cit.*, Lihat juga ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughniy*, (Beirut: Dar al-Fikr, {tt}), Juz V, h. 251

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2, h.

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁸

Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan) disyaratkan.³⁹

- 1) Objek yang diijarahkan dapat di serah-terimakan dengan baik manfaat maupun bendanya.
- 2) Manfaat dari objek yang diijarahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh ijarah terhadap maksiat seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
- 3) Manfaat dari pekerjaan harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak muncul pertikaian dan perselisihan dikemudian hari.
- 4) Manfaat dari objek yang akan di ijarahkan sesuatu yang dapat dipenuhi secara hakiki.
- 5) Jelas ukuran dan batas waktu ijarah agar terhindar dari persengketaan atau perbantahan.
- 6) Perbuatan yang diijarahkan bukan perbuatan yang diwajibkan oleh mu'ajir seperti sholat, puasa dan lain-lain.
- 7) Pekerjaan yang diijarahkan menurut kebiasaan dapat diijarahkan seperti menyewakan toko, computer, maka tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena hal itu diluar kebiasaan.

³⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 65

³⁹ Rozalinda, *op.,cit.* h.106

Selain tujuh syarat diatas, Rachmat Syafei menambahkan bahwa Pekerjaan yang diijarahkan bukan sesuatu yang bermanfaat bagi si pekerja dan juga tidak mengambil manfaat dari hasil kerjanya, seperti mengambil gandum serta mengambil bubuknya.⁴⁰

c) Upah atau imbalan

Untuk sahnya ijarah, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat berikut:⁴¹

- 1) Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (mal mutaqqwwim).
- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- 3) Upah /imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang di akadkan misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah.

Terhadap imbalan ada beberapa ketentuan dalam hal menerima atau memberikan:⁴²

- 1) Imbalan atau upah tersebut hendaknya disegerakan pembayarannya.
- 2) Mesti ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 128

⁴¹ Rozalinda, *op.,cit*, h. 107

⁴² Yulia Andriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Benang Pada Akad Ijarah Antara Pemilik Dengan Pengrajin Sulaman{Skripsi}*, (Padang: IAIN IB, 2009), h. 34

- 3) Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apakah diberikan seluruhnya atau selesai waktunya. Ini semua tergantung kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalkan tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima.
- 4) Imbalan atau upah benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya. Maksudnya, terhadap semua kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti ditunaikan.
- 5) Upah atau imbalan mesti berupa benda yang diketahui yang diperbolehkan memanfaatkannya.
- 6) Sighat (ijab dan kabul) disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad seperti yang disyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad ijarah tidak sah jika antara ijab dan kabul tidak berkesesuaian, seperti antara objek akad dan batas waktu.⁴³

e. Macam – Macam Ijarah

Dari segi objeknya, akad ijarah dibagi para ulama fiqh kepada dua macam:

Ijarah yang bersifat manfaat (sewa). Ijarah yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan,

⁴³ Rozalinda, *op.cit*

maka para ulama fiqih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa.⁴⁴

Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tani.⁴⁵

Ijarah 'ala al-'amal (upah mengupah) terbagi kepada dua yaitu:⁴⁶

1) Ijarah Khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah. Seperti pembantu rumah tangga.

2) Ijarah Musytarak

Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain. Contohnya para pekerja pabrik.

Adapun perbedaan spesifik antara jasa dan sewa adalah pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diadakan. Sedang pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad

⁴⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit*, h. 759

⁴⁵ *Ibid*, h. 766

⁴⁶ Rahmad Syafe'i, *op.cit*, h. 133-134

dilaksanakan, sama seperti persyaratan barang yang diperjual belikan.⁴⁷

f. Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila:

Ijarah berakhir apabila dibatalkan. Sebab sewa adalah suatu tukaran harta dengan harta. Oleh sebab itu, boleh dibatalkan sama seperti jual beli.⁴⁸

Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan. Apabila ijarah telah berakhir waktunya, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Bila barang sewaan sebidang tanah pertanian yang di tanami dengan tanaman, maka boleh ditangguhkan sampai buahnya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang di berikan.⁴⁹

Menurut Ulama Hanafiyah, akad sewa dapat batal, karena munculnya halangan mendadak terhadap si penyewa. Misalnya, jika seseorang menyewa tokoh untuk berdagang kemudian dagangannya terbakar atau dicuri orang. Alasannya adalah bahwa hilangnya sesuatu yang digunakan untuk memperoleh manfaat itu sama dengan hilangnya barang yang memiliki manfaat itu. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, sewa menyewa tidak dapat batal kecuali ada hal-hal yang membatalkan akad (uzur) seperti cacat atau tempat pemenuhan manfaatnya hilang.⁵⁰

Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad dalam akad ijarah, maka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut

⁴⁷ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995.), Juz II, h.184

⁴⁸ *Ibid*, h. 782

⁴⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *op,cit*, h. 781

⁵⁰ Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd Ibn Rusyd, *op,cit*, h. 185

jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.⁵¹

Sifat ijarah adalah mengikat para pihak yang berakad. Mengikat yang dimaksud disini adalah apakah akad ijarah bisa di batalkan (fasakh) secara sepihak atau tidak. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad yang lazim (mengikat) yang boleh dibatalkan. Menurut mereka ijarah batal dengan meninggalnya salah seorang yang berakad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Alasannya adalah bahwa kematian itu merupakan perpindahan barang yang disewakan dari satu pemilikan kepada pemilikan yang yang lain. Karena itu, akad tersebut harus batal. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan dan dapat diwariskan. Adapun alasannya adalah bahwa akad ijarah itu merupakan akad imbalan. Karena itu, tidak menjadi batal karena meninggalnya salah satu pihak seperti dalam jual beli.⁵²

g. Penentuan Upah dan Pembayaranannya

Masalah yang paling penting dalam ijarah adalah menyangkut pemenuhan hak-hak musta'jir, terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan social, dan hak atas upah yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak musta'jir terutama tentang upah.

⁵¹ *Ibid*, h. 186

⁵² *Ibid* h. 190

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu dalam perjanjian ijarah, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang di sewa maupun orang yang menyewa, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan iklas dan senang hati serta dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Pembayaran ini dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan. Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkan upah boleh dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.⁵³

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat dan menangguhkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah

⁵³ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 188-189

berakhirnya masa tersebut. Misalnya seseorang menyewa sebuah toko untuk selama satu bulan, apabila masa satu bulan telah berakhir maka ia wajib membayar sewaan tersebut. Jika akad ijarah untuk pekerjaan, maka kewajiban untuk pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut.⁵⁴

Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menanggukhan. Menurut Abu Hanifah dan Malik, wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat yang di terima.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal, sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri, jika orang yang menyewakan menyerahkan 'ain kepada orang yang menyewa, ia berhak menerima seluruh bayaran karena si penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem ijarah dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima 'ain (agar 'ain dapat diserahkan kepadanya).⁵⁵

Dalam pembayaran upah dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Salah satu norma ditentukan islam adalah memenuhi hak-hak musta'jir. Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara upah tidak di dapatkan, dikurangi dan ditunda-tunda.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, h. 189

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah. Didin Hafidhuddun, dkk., Judul asli "Daural Qiyam Wal Akhlaq fil Istishadil Islami", (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 403

Selanjutnya, perlu diketahui juga kapan upah harus dibayarkan oleh para mu'jir. Untuk menjawab itu Nabi saw mengatakan dalam haditsnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه).

Artinya : "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" (H.R Ibnu Majah).

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW memerintahkan, bayarkanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya, artinya upah musta'jir dibayarkan secepatnya atau dengan kata lain selesai bekerja langsung menerima upahnya.⁵⁷

Jika menyewa barang, maka barang sewaan di bayar ketika akad sewa, kecuali jika di dalam akad ditentukan lain manfaat barang yang diijarkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Jadi Allah melarang penindasan dengan mempekerjakannya tetapi tidak membayar upahnya. Di samping itu Rasulullah sendiri pernah melakukan pengupahan terhadap seorang bekam, namun Nabi karena telah menggunakan jasanya tetap menunaikan upahnya, sebagaimana yang terdapat dalam hadist sebagai berikut.⁵⁸

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم

⁵⁷ Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *op,cit.*,

⁵⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op. cit.*, h. 407

النبي صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره (رواه البخاري)

Artinya: "Hdist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a keduanya berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". (H.R.Bukhari)

Dalam hadits berikutnya juga dijelaskan bahwa di akhirat ada tiga golongan yang diancam dan di musuhi oleh Allah kelak. Salah satu diantaranya adalah majikan yang mempekerjakan seorang buruh kemudian tidak memberikan haknya secara layak, tidak membayar upahnya padahal buruh telah memenuhi kewajibannya dengan semestinya. Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

حد ثنا يوسف بن محمد قال حد ثني يحيى بن سليم عن إسما عيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه و سلم قال قال الله تعالى: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة: رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Yusuf bin Muhammad berkata: menyampaikan kepadaku Yahya bin Sulaim dari Ismail bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: "Allah SWT berfirman ada tiga golongan yang aku musuhi di hari kiamat yaitu: orang yang berjanji dengan nama-Ku, kemudian dia berkhianat, orang menjual manusia merdeka kemudian memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan buruh lalu ia ambil tenaganya dengan cukup tetapi tidak memberikan upahnya" (H.R. Bukhari)⁵⁹

h. Hikmah Ijarah

Hikmah disyari'atkannya ijarah dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehidupan manusia.⁶⁰ Tujuan dibolehkan ijarah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan

⁵⁹ *Ibid*, h. 405

⁶⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro,1992), Cet. 2. h. 319

materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Adapun hikmah diadakannya ijarah antara lain:

1) Membina ketentraman dan kebahagiaan

Dengan adanya ijarah akan mampu membina kerja sama antara mu'jir dan mus'tajir. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka musta'jir tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah.

Dengan transaksi upah-mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman.⁶¹

2) Menolak kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur.⁶²

Pada intinya hikmah ijarah yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

⁶¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. 1

⁶² Hamzah Ya'qub, *op .cit.*, h. 47

2. Konsep kepemilikan

a. Pengertian Milik

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

Secara etimologi, milik berasal dari kata: **مِلْكًا- الشَّيْءَ مَلَكَ**, yang sinonimnya: **فِيهِ بِالتَّصَرُّفِ وَانْفِرَادَ حَازَهُ**, yang artinya: ia menguasai sesuatu dan bebas melakukan tasarruf terhadapnya. Dalam nada yang sama Wahbah Zuhaili mengemukakan:

وَالْمِلكَا فِي اللُّغَةِ: هُوَ حِيَازَةُ الْإِنْسَانِ لِلْمَالِ وَالْإِسْتِيبَادُ بِهِ أَيُّ الْإِنْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ

Artinya: “Milik dalam arti bahasa adalah penguasaan seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan tasarruf terhadapnya”.⁶³

Kata milik berasal dari bahasa arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap Allah. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki(harta). milk juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.⁶⁴

⁶³ Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2013. Cet. Ke-2, hlm. 69

⁶⁴ Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, hlm. 31.

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha. kamaluddin ibnu Al-Humam, yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi sebagai berikut.

بِأَنَّهُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ ابْتِدَاءً إِلَّا لِمَانِعٍ

Artinya: “Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan tasarruf sejak awal kecuali karena adanya penghalang”.

Al-Maqdisi yang dikutip juga oleh Abu Zahrah memberikan definisi sebagai berikut.

الْمِلْكُ بِأَنَّهُ الْإِخْتِصَاصُ الْحَاجِزُ

Artinya: “ Hak milik itu adalah kekhususan yang menghalangi”.

Maksud definisi tersebut adalah bahwa hak milik adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalang orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan oleh syara’.⁶⁵ Secara terminologi, al-milk didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagai berikut:

إِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

Artinya: “Pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara’ untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya tidak ada penghalang yang bersifat syara’”.

⁶⁵ Ibid. hlm. 69-70

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'.⁶⁶

b. Sebab-Sebab Kepemilikan

Para ulama fiqh menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan islam:

- 1) Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah. Contohnya, bebatuan disungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir dari sungai itu dan membawa ke rumahnya, maka batu dan pasir itu menjadi miliknya, dan orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir yang telah dikuasainya itu.
- 2) Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf
- 3) Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat
- 4) Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang belum lahir.⁶⁷

Sebab- sebab tamalluk (memiliki) yang ditetapkan syara' ada 4:

- 1) Ihrazul al Mubahat

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, cet ke-1, hlm. 47

⁶⁷ Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, hlm. 32

Ihrazul mubahat – memiliki benda- benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat untuk dimiliki. untuk harta yang mubah atau "Harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik sah) dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki." Contohnya : Ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung-burung di alam bebas, air hujan dan lain-lain.

2) Al UQUD (aqad).

Barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad (bil Uqud) contohnya : lewat jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah atau pemberian dan lain-lain.

3) Al KHALAFIYAH(pewarisan).

Khalafiyah, ialah "Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat ditempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya"

contohnya : mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari wasiat ahli waris.

4) Attawalludu minal mamluk (berkembang biak).

Tawallud min Mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.

Contohnya : Telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, bulu domba menjadi milik pemilik domba, dan lain-lain.⁶⁸

c. Macam-Macam Kepemilikan

1) Hak Milik yang Sempurna (Al-Milk At-Tam)

Pengertian hak milik yang sempurna menurut Wahbah Zulaihi adalah sebagai berikut.

فَالْمِلْكُ التَّامُّ هُوَ مِلْكُ أَدَاتِ الشَّيْءِ (رَقَبَتِهِ) وَمَنْفَعَتِهِ مَعًا، بِحَيْثُ يَثْبُتُ لِلْمَالِكِ جَمِيعُ الْحُقُوقِ الْمَشْرُوعَةِ

Artinya: “Hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara’ tetap ada di tangan pemilik”.

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi hak milik yang sempurna sebagai berikut.

الْمِلْكُ التَّامُّ هُوَ الْمِلْكُ الْوَاقِعُ عَلَى ذَاتِ الْعَيْنِ وَمَنْفَعَتِهَا

Artinya: “Pengertian hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya”.

2) Hak Milik yang Tidak Sempurna (Al-Milk An-Naqish)

Wahbah zuhailiatnya memberikan definisi milk naqish sebagai berikut.

وَالْمِلْكُ النَّاقِصُ هُوَ مِلْكُ الْعَيْنِ وَحَدَّهَا، أَوِ الْمَنْفَعَةِ وَحَدَّهَا

⁶⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, pengantar fiqh muamalah. Cet. Ke-1, hlm. 12

Artinya: “Milk naqish (tidak sempurna) adalah memiliki bendanya saja, atau memiliki manfaatnya saja”.

3) Kepemilikan Umum

a) Arti kepemilikan Umum

Jika dilogikakan pada perkembangan saat ini, maka harta hanya di khususkan untuk kegunaan umum, kegunaan bagi kaum muslimin. Dalam kajian kontemperer pemikiran arab, Al Khailani menyebutkan bahwa jenis kepemilikan ini dapat disamakan dengan kepemilikan Negara, sehingga ia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan Negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban Negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Yang tercakup dalam jenis kepemilikan ini ialah semua kekayaan yang tersebar diatas dan perut bumi diwilayah Negara tersebut.. Pengkaitan kepemilikan Negara dengan kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna terhadap benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

b) Tujuan Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum bertujuan untuk merealisasikan beberapa tujuan umum, diantaranya :

- c) Untuk memberikan kesempatan seluruh manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong pada kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain dan diperluas bagi kaum muslim secara umum. Diantara hal penting yang berkaitan dengan tujuan itu adalah pelayanan yang mempunyai fungsi sosial harus dimiliki secara kolektif oleh semua manusia, baik yang tergolong kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain. Rasulullah bersabda :

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلِّ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Artinya: “Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal, yaitu air, rumput, dan api” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

- d) Jaminan pendapatan Negara. Negara menjaga hak-hak warganya dan bertanggung jawab atas berbagai kewajiban dengan menjauhkan dari mara bahaya.
- e) Pengembangan dan penyediaan semua jenis pekerjaan produktif yang diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkannya.
- f) Urgensi kerja sama antar Negara dalam usaha menciptakan kemakmuran bersama.

Karakter manusia terbentuk berdasarkan fitrahnya, yaitu keharusan untuk selalu berhubungan dengan banyak orang. Diperlukan adanya pertukaran kemaslahatan dan kemajuan antar mereka Mereka saling menyempurnakan. Karena begitu banyaknya

kebutuhan dan tuntutan dalam kehidupan ini, tampak bahwa Negara atau bangsa manapun tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Negara akan merealisasikan adanya kemakmuran dalam semua bidang kehidupan. Realisasinya hanya dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk menutupi semua kekurangan dari Negara tersebut.

- 1) Bidang Dan sumber Kepemilikan Umum
- 2) Wakaf
- 3) Proteksi, adalah proteksi Negara terhadap tanah tak bertuan yang diperbolehkan untuk kepentingan masyarakat.
- 4) Barang –barang tambang
- 5) Zakat

d. Sebab-Sebab Kepemilikan Umum

- 1) Penguasaan, ada beberapa mediasi yang dapat digunakan manusia untuk menguasai harta orang lain tanpa melalui usaha keras atau perniagaan. Contoh : Warisan dan Wasiat.
- 2) Kepemilikan barang-barang halal, dimana seseorang memiliki sesuatu yang belum dimiliki orang lain, seperti mencari kayu bakar di hutan atau mencari ikan dilaut
- 3) Transaksi, diantaranya adalah transaksi barang seperti jual beli dan sewa
- 4) Keputusan hakim terhadap perubahan status kepemilikan umum seperti tentang tanah dan perkebunan.

- 5) Zakat, nafkah, hasil denda, dan harta nadzar.
 - 6) Wakaf
- e. Kepemilikan khusus

1) Arti Kepemilikan Khusus

Kepemilikan seperti yang diutarakan oleh Qurafi yaitu hukum syariat yang diberlakukan pada suatu benda atau manfaat yang memungkinkan orang yang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki dan menggantinya jika memang menghendaki. Dengan kata lain, kepemilikan semacam ini dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan, dan hak membelanjakan sesuai dengan fungsinya.

2) Tujuan Kepemilikan khusus

Untuk meningkatkan kerjasama internasional melalui kerjasama antar individu dan kelompok-kelompok non-pemerintahan. Untuk merealisasikan kebaikan, kemakmuran, dan kemanfaatan umum melalui persaingan sehat antar produsen.

3) Meningkatkan kreatifitas individu

4) Untuk memenuhi dan menginvestasikan naluri cinta materi dalam bidang yang telah ditentukan Allah.

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam menjaga dan menumbuhkan naluri itu dengan sempurna melalui pemenuhan naluri kecintaan terhadap benda

secara seimbang tanpa adanya dominasi terhadap salah satunya.

Jenis-Jenis Kepemilikan Khusus:

a) Kepemilikan pribadi

Merupakan kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang.

b) Kepemilikan perserikatan

Merupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat digunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu, seperti kerjasama yang melibatkan beberapa orang tanpa melibatkan sekelompok orang lainnya.

c) Kepemilikan kelompok

Merupakan kepemilikan yang tidak boleh dimiliki secara perorangan, atau kelompok kecil orang, namun pembagiannya harus didasarkan pada persebaran terhadap banyak pihak.

3. Konsep Bengkel Motor

a. Pengertian Bengkel

Bengkel motor adalah di mana seseorang mekanik melakukan pekerjaan melayani jasa perbaikan dan perawatan kendaraan.⁶⁹ Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memeperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan.⁷⁰ Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.⁷¹ Macam macam kendaraan bermotor antara lain: Sepeda Motor, Mobil Penumpang, dan Mobil Barang.

b. Klasifikasi Bengkel

Klasifikasi bengkel berdasarkan jenis pekerjaan jasa yang dilayaninyam yaitu: bengkel bubut, bengkel listrik, bengkel las, bengkel kendaraan bermotor, berdasarkan fasilitas pelayanannya, bengkel kedaraan bermotor terdiri dari: bengkel dealer, bengkel umum, bengkel pelayanan khusus, bengkel unit keliling. Bengkel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bengkel umum, bengkel umum adalah bengkel yang memberikan layana kepada semua merek motor.

⁶⁹ Zevy D. Maran, Loc. cit

⁷⁰ Pasal 1 angka 8 peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pp/1993/pp_no_44_tahun_1993.pdf, akses 21 september 2015.

⁷¹ Ibid., pasal 1 angka 1.

c. Perizinan Bengkel

Bengkel sebagai suatu kegiatan usaha wajib meminta izin agar dapat beroperasi secara legal. Dalam mendirikan suatu bengkel izin yang dibutuhkan, antara lain izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan, dan surat izin usaha pedagang (SIUP). Setiap izin tersebut memiliki syarat dan prosedur yang harus dipenuhi.

d. Jenis layanan bengkel

- 1) Ganti oli motor dan oli samping
- 2) Servis motor
- 3) Kompa ban
- 4) Tambal ban dalam/ tubes
- 5) Jual sparepart motor

e. Dampak kegiatan usaha bengkel

Kegiatan usaha bengkel memiliki dampak positif maupun dampak negative, secara umum, dampak positifnya adalah dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD), memberikan kesejahteraan, dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Adanya bengkel juga memudahkan konsumen dalam membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan.

Dampak negative yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usaha bengkel adalah berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan manusia. Persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh

bengkel dapat berupa kebisingan, kerusakan tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara, persoalan lingkungan yang lebih serius dapat ditimbulkan oleh limbah B3 yang merupakan minyak pelumas bekas.

4. Konsep Oli Bekas

a. Pengertian Oli

Oli atau minyak pelumas (*lubricant* atau sering disebut *lube*) adalah suatu bahan (biasanya berbentuk cairan) yang berfungsi untuk mereduksi kehalusan antara dua permukaan benda bergerak yang saling bergesekan, suatu bahan cairan dikategorikan sebagai pelumas jika mengandung bahan dasar (bisa berupa *oil based* atau *water/glycol based*) dan paket adiktif.

Pelumas mempunyai tugas pokok untuk mencegah atau mengurangi keausan sebagai akibat dari kontak langsung antara dua permukaan logam yang saling bergesekan sehingga keausan dapat dikurangi, sebagai tenaga yang diperlukan akibat gesekan dapat dikurangi dan panas yang ditimbulkan oleh gesekan pun berkurang. Pelumas yang baik harus bisa membuat kinerja mesin lebih ringan dan bertugas sebagai pelindung komponen metal didalamnya mesin dari friksi akibat gesekan antara logam.

b. Jenis-jenis oli

Jenis-jenis oli antara lain sebagai berikut:

1) Oli mineral

Oli berbahan dasar yang berdasar dari minyak bumi yang diolah ditambahkan zat aditif untuk meningkatkan kemampuan dan fungsinya.

2) Oli sintentis/sintetik

Oli sintentis biasanya terdiri dari polyalphaolifins dari pemilik dari oli mineral, yang gas. Kemudian senyawa ini dicampurkan oli mineral, inilah mengapa oli sintentis bisa dicampurkan bisa dicampur dengan oli mineral dan sebaliknya. Oli sintentis cenderung mengandung bahan karbon reaktif. Oli sintentis didesain untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dibandingkan oli mineral.⁷²

c. Oli bekas (Limbah)

Oli bekas (limbah) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan dari suatu mesin. Banyaknya pelumas yang dibutuhkan oleh kendaraan bermotor, menyebabkan limbah minyak pelumas bekas yang dihasilkan semakin meningkat. Minyak pelumas bekas atau oli bekas selanjutnya disebut minyak pelumas bekas atau sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi.⁷³

Pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pencemaran lingkungan pada prinsipnya pengelolaan limbah B3, termasuk minyak pelumas bekas wajib dilakukan oleh

⁷² <http://zahraautopart.com/artikel13-pengertian-oli-mesin-pelumas-dan-jenisjenisnya..>


penghasil limbah B3. Dalam hal ini bengkel dealer sebagai penghasil limbah B3, juga memiliki kewajiban untuk mengelola limbah minyak pelumas yang dihasilkan. Pengelolaan limbah B3 oleh bengkel hanya meliputi tahap pengurangan dan penyimpanan sementara, karena kebanyakan bengkel menjual limbah minyak pelumas bekasnya pada pengepul. Kewajiban bengkel yang dalamnya mengelola limbah minyak pelumas bekas, meliputi: reduksi/pengurangan, penyimpanan tenggat waktu, pewadahan,, pelabelan limbah B3, dan dalam hal bengkel tidak mampu melaksanakan sendiri pengolahan limbah B3, berkewajiban menyerahkan pengolahan kepada pihak yang berizin.

Bengkel yang memiliki izin lingkungan, berkewajiban untuk memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3, Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah B3, melakukan pencatatan/dokumentasi limbah B3, dan pelapor kepada instansi yang terkait dan Bupati/Walikota kepada Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.⁷⁴

Penomena perbengkelan di Kota Palangka Raya sangat berkembang pesat untuk menservis kendaraan para konsumen. Dalam melakukan servis kendaraan tersebut diantaranya yang menjadi perhatian dan pengamatan penulis adalah para konsumen datang kebengkel untuk mengganti oli mesin di beberapa bengkel motor maupun mobil.

⁷⁴<http://e-journal.uajy.ac.id/6500/BL201167.pdf>.

Dalam praktek servis penggantian oli mesin di beberapa bengkel yang ada di Kota Palangka Raya, penulis cermati oli sisa atau oli bekas yang telah diganti oleh petugas bengkel dikeluarkan dari mesin motor tersebut dan ditampung dalam suatu tempat untuk digantikan dengan oli yang baru. Setelah itu oli bekas yang telah ditampung dalam suatu tempat tersebut tidak dibuang oleh pemilik bengkel, melainkan diambil begitu saja oleh pemilik bengkel, kemudian dibuat ke dalam drum untuk dijual kepada pelanggan tetapnya yang akan datang ke bengkel tersebut baik per minggu ataupun per bulan untuk membeli oli sisa. Sebagian besar mengambil oli bekas tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik oli bekas yang menyerviskan oli di bengkel motor.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian kepemilikan bengkel motor di kota palangka raya tentang jual beli oli bekas dan akibat hukumnya adalah selama 10 (sepuluh) bulan dari diterimanya judul penelitian di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

TABEL 1
Jadwal Penelitian dan penulisan Skripsi

No	Kegiatan	Tahun 2020 / BULAN									
		jan	Feb	Mar	apr	mei	jun	jul	ags	sept	okt
1	Observasi lokasi penelitian	■									
2	Penyusunan Proposal Bab 1 sd Bab 3	■	■	■							
3	Konsultasi dengan Pemb. 1 dan Pemb. 2		■	■	■	■					
4	Seminar Proposal							■			
5	Revisi proposal hasil seminar							■			
6	Pelaksanaan Penelitian							■	■		
7	Penyusunan hasil penelitian								■		
8	Konsultasi hasil penelitian								■	■	
9	Perbaikan hasil konsultasi									■	■
10	Ujian Skripsi										■

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya, dengan pertimbangan bahwa tema dan permasalahan dalam penelitian ini benar-benar terjadi di Kota Palangka Raya, dan data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara mendalam.

- 1) Praktek bengkelnya ada di kota palangka raya
- 2) Data yang diperlukan cukup dan tersedia

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Empiris atau disebut istilah lain biasa disebut Penelitian Hukum Sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioer.⁷⁵

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagai dikuti oleh Lexy J Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman dalam bukunya yang berjudul "Metodologi Penelitian Hukum Progresif" bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan

⁷⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018, h. 149.

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷⁶ Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara yang meangadakan peneletian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuan akan diperoleh atau tipe yang diambil.⁷⁷ Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.⁷⁸

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data dekriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli bekas Pada Jasa Servis Bengkel Motor di Kota Palangka Raya.”

D. Data dan Sumber Data

Sumber data⁷⁹ dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁷⁶ Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke 1, 2014, h. 105.

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h 43.

⁷⁸ M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, h. 63.

⁷⁹ Sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asal dari sesuatu. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang objek yang diperoleh. Definisi data sebenarnya mirip dengan dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, Cet. 3, Ed. 3, h. 1102. Lihat juga M.

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.⁸⁰ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁸¹ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁸² Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung kepada subjek penelitian ini.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁸³ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁸⁴ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kajian Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. 2, Ed. 1, h. 119.

⁸⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004, h.70.

⁸¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

⁸²Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2015, h. 106.

⁸³Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

⁸⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986, h. 12.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik bengkel motor dan konsumen. Adapun objek dalam penelitian ini adalah sisa oli bekas. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan karakteristik :

1. Pemilik bengkel
 - a. Beragama Islam
 - b. Usaha bengkelnya beroperasi minimal 1 tahun,
 - c. Pemilik bengkelnya menyimpan oli bekas milik konsumen,
 - d. Oli yang disimpan dijual kepada pengepul
2. Konsumen
 - a. Beragama Islam
 - b. Cakap hukum

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti, pengamatan secara langsung di lapangan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, yakni Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan oli bekas Pada Jasa Servis

Motor di Kota Palangka Raya. Adapun sumber data yang digali menggunakan teknik observasi ini adalah :

- a. Mengapa tidak ada akad servis ganti oli pada bengkel motor di kota Palangka Raya
- b. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di kota Palangka Raya

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.⁸⁵ Wawancara sendiri dilakukan di Kota Palangka Raya, sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara dengan peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. Pertanyaan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.⁸⁶

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari responden dan agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

- a) Pihak pelaku usaha Bengkel
 - 1) Bagaimana prosedur servis dan ganti oli di bengkel motor?

⁸⁵Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, h. 105.

⁸⁶*Ibid.*,h. 99.

- 2) Bagaimana proses pemilihan jenis oli pada motor konsumen?
- 3) Sisa oli milik konsumen untuk apa pada bengkel motor?
- 4) Apakah konsumen pernah membawa pulang oli bekas motornya?
- 5) Bagaimana akad service ganti oli antara pelaku usaha dan konsumen?
- 6) Untuk apa pemilik bengkel menyimpan oli bekas milik konsumen?
- 7) Apakah pemilik bengkel meminta ijin kepada konsumen untuk meminta sisa oli bekas milik konsumen?

b) Pihak konsumen

- 1) Apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor tersebut?
- 2) Apakah konsumen rela apabila sisa olinya diambil pemilik bengkel?
- 3) Bagaimana akad yang dilakukan Pada servis ganti oli?

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.⁸⁷ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan hal lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁸⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet VI, Bandung: ALFABETA, 2010, h. 82.

Dar perngertian di atas dapat diketahui bahwa yang di maksud dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data. Adapun, yang akan digali dari teknik dokumentasi adalah sebagai berikut :

- a. Profil bengkel motor di kota Palangka Raya
- b. Drum/tampungan oli bekas
- c. Proses pergantian oli

G. Teknik Pengabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Utsman menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.⁸⁸ Lebih lanjut, triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian. Menurut patton dalam Ibrahim, teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.

⁸⁸Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 110.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸⁹

Teknik triangulasi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan responden.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan subjek.

H. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Untuk melakukan analisis data maka ada beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti, diantaranya:

1. Setelah melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti terlebih dahulu melakukan penyaringan atau pengurangan data yang dianggap lemah dan tidak valid atau relevan dengan pembahasan penelitian ini.
2. Data yang terkumpul akan disajikan dengan metode induktif yaitu mengamati dan mempelajari data yang telah diperoleh yang konkrit dan

⁸⁹Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*,...,h. 125.

berdiri sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum.⁹⁰ Artinya, peneliti berusaha memaparkan data tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di kota Palangka Raya yang kemudian dianalisa secara normatif hukum Islam sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

3. Data yang diperoleh dan disusun kemudian akan dianalisis melalui metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti akan melakukan pelacakan dan analisis terhadap data yang diperoleh mengenai Cara kerja metode ini adalah menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang tampak.⁹¹

Setelah melakukan tahapan analisis di atas, penelitian ini juga dianalisis melalui hukum Islam baik melalui kajian ushul fikih, kaidah-kaidah fikih atau melalui pendapat ulama terkait dengan kepemilikan oli bekas.

⁹⁰Amir Mu'alim dan Yusdan, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999, h. 9.

⁹¹*Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kota Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

1. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

2. Tugu api melambangkan api yang tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.

3. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.

4. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama menjadi Palangka Raya.⁹²

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan

⁹²Administrator, Sejarah Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> diakses 03 Maret 2020.

KotaprajaPalangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁹³

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Palangka di Pahandut.
2. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
3. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

⁹³*Ibid.*

1. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
2. Kecamatan Palangka di Palangka Raya

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya⁹⁴

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia

⁹⁴*Ibid.*

Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.⁹⁵

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.⁹⁶

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*

b. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².⁹⁷

c. Letak Geografis

Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada 113°30`-114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya,

⁹⁷Administrator, Gambaran Umum Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> diakses 23 September 2020.

Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.⁹⁸ Dari ke 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi lagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu:

1. Kecamatan Pahandut dengan luas 119,37 Km², dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
2. Kecamatan Jekan Raya dengan luas 387,53 Km², dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggul dan Kelurahan Petuk Katimpun
3. Kecamatan Sabangau dengan luas 641,51 Km², dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
4. Kecamatan Bukit Batu dengan luas 603,16 Km², dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

Kecamatan Rakumpit dengan luas 1.101,95 Km², dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager,

⁹⁸Administrator, Geografis Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses 03 Maret 2020.

Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.⁹⁹

Penelitian dilakukan di Kota Palangka Raya. Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 4 (empat) bengkel yaitu Bengkel Kreatif, Bengkel Niel, Bengkel Fajar, dan Bengkel Abizar.

Lokasi bengkel dalam penelitian ini mudah dijangkau oleh konsumen karena keempat bengkel yang menjadi sampel penelitian ini memiliki tempat yang strategis. Bengkel Kreatif berlokasi di perempatan Jalan Stadji dan Jalan Nyai Balau. Bengkel Niel terletak di Jalan Cempaka, lokasinya dekat lampu merah. Bengkel Fajar berlokasi di Jalan Bali di dekat persimpangan jalan. Dan bengkel Abizar berlokasi di perempatan Jalan Pinus dan Jalan Karet.

B. Hasil Penelitian

Setelah peneliti melakukan observasi langsung ke 4 (empat) bengkel yakni dengan melakukan wawancara kepada pelaku usaha dan konsumen, peneliti mendapat informasi terkait praktik akad servis ganti oli pada bengkel motor di kota Palangka Raya. Pelaku usaha menerangkan prosedur servis dan ganti oli di bengkel motor yang mereka miliki, proses pemilihan jenis oli pada motor konsumen, pengelolaan sisa oli milik konsumen, serta konsumen pernah membawa pulang oli bekas motornya.

⁹⁹StanleyAdrian, *Profil Kota Palangkaraya*, [Http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html](http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html) diakses 23 September 2020.

Selain itu peneliti juga mendapat informasi tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas dan jasa servis motor di kota Palangka Raya, diantaranya untuk apa pemilik bengkel menyimpan oli bekas milik konsumen dan apakah pemilik bengkel meminta ijin kepada konsumen untuk meminta sisa oli bekas milik konsumen.

Reponden pertama adalah bapak fahruljani sebagai pemilik bengkel motor kreatif. Peneliti dilaksanakan pada tanggal 17 september 2020 di bengkel motor kreatif pada pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai prosedur servis dan ganti oli pada bengkel kreatif motor. Berikut pernyataan F :

“di bengkel motor ini, konsumen datang untuk menserviskan kendaraanya sekaligus mengganti oli mesin dan oli sampingnya.”¹⁰⁰

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pemilihan jenis oli pada bengkel motor kreatif. Berikut adalah jawaban F:

“biasanya konsumen yang menggantikan oli ada yang memilih sendiri jenis olinya dan ada juga yang saya sarankan jenis olinya, biasanya yang di sarankan itu langganan tetap.”¹⁰¹

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai sisa oli milik konsumen untuk apa pada bengkel motor kreatif. Berikut adalah jawaban F:

“oli sisa motor konsumen biasanya saya simpan kedalam drum dan saya tampung, kalo saya buang itu namanya pencemaran lingkungan.”¹⁰²

¹⁰⁰ Wawancara dengan F pada hari kamis, 17 september 2020

¹⁰¹ Wawancara dengan F pada hari kamis, 17 september 2020

¹⁰² Wawancara dengan F pada hari kamis, 17 september 2020

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya konsumen membawa pulang oli bekas motornya pada bengkel motor kreatif. Berikut adalah jawaban F:

“tergantung konsumen, ada beberapa yang membawa pulang untuk keperluannya melumas rantai, menghilangkan karat, mengawetkan kayu biar tidak di makan rayap dan bisa juga untuk membakar kayu dan ada juga konsumen yang meninggalkan olinya.”¹⁰³

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti oli antara pelaku usaha dan konsumen pada bengkel kreatif, Berikut adalah jawaban F:

“tidak ada, biasanya langsung saya ambil aja”¹⁰⁴

Reponden kedua adalah bapak andriano sebagai pemilik bengkel motor niel. Peneliti ini melakukan penelitian langsung pada tanggal 17september 2020 di bengkel motor niel pada pukul 11.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai prosedur servise dan ganti oli pada bengkel Niel motor. Berikut pernyataan A:

“biasa saya menanyakan dulu kekonsumen kenapa motornya, ada juga konsumen yang datang langsung bilang minta betulkan ini dan ganti olinya sekaligus ada juga yang datang langung minta gantikan oli mesin dan oli sampingnya.”¹⁰⁵

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pemilihan jenis oli pada bengkel motor Niel. Berikut adalah jawaban A:

¹⁰³ Wawancara dengan F pada hari kamis, 17 eptember 2020

¹⁰⁴ Wawancara dengan F pada hari kamis, 17 september 2020

¹⁰⁵ Wawancara dengan A pada hari kamis, 17 september 2020

“biasanya sih saya tanya dulu oli nya mau oli apa, kalo saya yang menyarakan biasa saya lihat dulu jenis motor konsumen tersebut jika motor yang udah memakan oli saya sarankan oli yang agak kental seperti Yamaha Gord harganya 48.000 dan untuk jenis motor yang tidak memakan oli saya sarankan yang agak encer seperti Yamaha Silver dengan harga 42.000.”¹⁰⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai sisa oli milik konsumen untuk apa pada bengkel motor Niel. Berikut adalah jawaban

A:

“biasanya sisa oli konsumen saya kumpulkan kedalam drum, saya tampung nanti ada yang membeli oli nya, kada ada yang meminta oli bekasnya buat melumas rantai.”¹⁰⁷

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya konsumen membawa pulang oli bekas motornya pada bengkel motor Niel. Berikut adalah jawaban A:

“biasanya konsumen yang membawa pulang oli nya itu buat motor yang udah tua, motor yang berasap asap, ketimbang ganti oli teruskan sebulan bisa 2 sampai 3 kali ganti oli gak ke duitan jadi dipakenya lagi buat nambah nambah oli motornya.”¹⁰⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad service ganti oli antara pelaku usaha dan konsumen pada bengkel Niel, Berikut adalah jawaban A:

“tidak ada, oli sisa konsumen biasanya langsung saya masukan aja kedalam tampungan (Drum)”¹⁰⁹

¹⁰⁶ Wawancara dengan A pada hari kamis, 17 september 2020

¹⁰⁷ Wawancara dengan A pada hari kamis, 17 september 2020

¹⁰⁸ Wawancara dengan A pada hari kamis 17 september 2020

¹⁰⁹ Wawancara dengan A pada hari kamis, 17 september 2020

Reponden ketiga adalah bapak andriano sebagai pemilik bengkel fajar. Peneliti ini melakukan penelitian langsung pada tanggal 17september 2020 di bengkel motor fajar pada pukul 13.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai prosedur servise dan ganti oli pada bengkel Fajar.

Berikut pernyataan KF:

“biasanya ada langsung datang minta ganti oli, ada yang service langsung ganti oli, ada yang nambal ban langsung ganti oli, ada yang ganti jok langsung ganti oli.”¹¹⁰

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pemilihan jenis oli pada bengkel Fajar. Berikut adalah jawaban KF:

“biasanya ada langganan yang langsung ganti oli, berarti oli yang sudah sering kita sarankan kekonsumen itu, kada ada juga konsumen yang kebingungan memilih oli, ada konsumen yang minta oli y baik seperti Yamalube Super Sport harga 75.000, Endure 4T racing 45.000, Top One 83.000, Shell Advance 90.000, Castrol active 70.000 dan Motul 200.000. jadi tergantung konsumennya juga mau milih merek olinya.”¹¹¹

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai sisa oli milik konsumen untuk apa pada bengkel Fajar. Berikut adalah jawaban KH:

“kalo sisa olinya saya kumpulkan kedalam tank minyak 20 liter, kadang ada yang membeli kadang ada yang meminta juga.”¹¹²

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya konsumen membawa pulang oli bekas motornya pada bengkel Fajar.

Berikut adalah jawaban KF:

¹¹⁰Wawancara dengan KF pada hari kamis, 17 september 2020

¹¹¹Wawancara dengan KF pada hari kamis, 17 september 2020

¹¹² Wawancara dengan KF pada hari kamis, 17 september 2020

“Sering, kadang ada konsumen yang minta bungkuskan oli nya ada juga yang meninggalkan oli nya.”¹¹³

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad service ganti oli antara pelaku usaha dan konsumen pada bengkel Fajar, Berikut adalah jawaban KF:

“tidak ada akad mas, langsung saya ambil saja”¹¹⁴

Reponden keempat adalah bapak Muhaidin sebagai pemilik bengkel motor abizar. Peneliti dilaksanakan pada tanggal 18 september 2020 di bengkel motor abizar pada pukul 08 .30 WIB sampai dengan 09.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai prosedur servis dan ganti oli pada bengke motor abizar. Berikut pernyataan M :

“biasanya konsumen datang kebengkel saya minta servicekan motornya langsung dengan ganti oli.”¹¹⁵

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pemilihan jenis oli pada bengkel motor abizar. Berikut adalah jawaban M:

“biasanya konsumen yang menggantikan oli ada yang memilih sendiri jenis oli nya dan ada juga yang saya sarankan jenis oli nya, biasanya yang di sarankan itu konsumen yang tidak tau apa oli yang bagus buat motornya.”¹¹⁶

¹¹³ Wawancara dengan KF pada hari kamis, 17 september 2020

¹¹⁴ Wawancara dengan KF pada hari kamis, 17 september 2020

¹¹⁵ Wawancara dengan M pada hari jumat, 18 september 2020

¹¹⁶ Wawancara dengan M pada hari jumat, 18 september 2020

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai sisa oli milik konsumen untuk apa pada bengkel motor abizar. Berikut adalah jawaban F:

“oli sisa motor konsumen biasanya saya simpan kedalam drum dan saya tampung, kalo saya buang bisa pencemaran nanti. makanya saya tampung saja.”¹¹⁷

Kemudian peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya konsumen membawa pulang oli bekas motornya pada bengkel motor abizar. Berikut adalah jawaban F:

“tergantung konsumen, kadang konsumen yang membawa pulang olinya itu motor yg udah tua yang mesinnya udah makan oli”¹¹⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad service ganti oli antara pelaku usaha dan konsumen pada bengkel Abizar, Berikut adalah jawaban M :

“kalo akadnya tidak ada mas, saya bisanya langsung ambil aja sisa oli konsumen itu”¹¹⁹

Wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai untuk apa pemilik bengkel menyimpan oli bekas milik konsumen di bengkel kreatif. Berikut jawaban F:

“oli bekas milik konsumen saya tampung kedalam drum, terus saya jual kepada pengepul. Kalo saya buang olinya namanya itu pencemaran lingkungan”¹²⁰

¹¹⁷ Wawancara dengan M pada hari jumat, 18 september 2020

¹¹⁸ Wawancara dengan M pada hari jumat, 18 september 2020

¹¹⁹ Wawancara dengan M pada hari jumat, 18 september 2020

¹²⁰ Wawancara dengan F pada hari kamis, 17 september 2020

Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah pemilik bengkel meminta izin kepada konsumen untuk meminta sisa oli bekas milik konsumen. Berikut jawaban F:

“saya tidak bilang, karna sudah biasa kosumen tidak meminta oli bekasnya berarti olinya tidak dipake lagi kan olinya sudah tidak layak pakai”¹²¹

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai untuk apa pemilik bengkel menyimpan oli bekas milik konsumen di bengkel niel. Berikut jawaban A:

“oli yang sayatamping. Biasanya saya jual lagi ke pengepul. Nanti ada pengepulnya datang untuk membeli oli bekasnya, biasanya pengepul menjual lagi keperusahaan buat mesin sinso, tapi kalo ada yang minta oli, saya kasih aja”¹²²

Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah pemilik bengkel meminta izin kepada konsumen untuk meminta sisa oli bekas milik konsumen. Berikut jawaban A:

“biasanya konsumen sudah tahu kalo misalkan olinya tidak dibawa berarti olinya diberikan”¹²³

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai untuk apa pemilik bengkel menyimpan oli bekas milik konsumen di bengkel Fajar. Berikut jawaban KF:

¹²¹ Wawancara dengan F pada hari kamis, 17 september 2020

¹²² Wawancara dengan A pada hari kamis, 17 september 2020

¹²³ Wawancara dengan A pada hari kamis, 17 september 2020

“biasanya sisa oli konsumen saya tumpung didalam drum, nanti ada yang membeli biasanya pengepul membeli satu drum bisa juga membeli 3 tank jrigen 5 liter, ada juga yang meminta oli bekasnya itu”¹²⁴

Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah pemilik bengkel meminta ijin kepada konsumen untuk meminta sisa oli bekas milik konsumen. Berikut jawaban KF:

“kalo bilang minta sama konsumen tidak pernah, kan biasanya kalo konsumen tidak membawa olinya berarti memang sudah tidak digunakanya lagi, dari pada saya buang pencemaran mending saya simpan”¹²⁵

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait peneliti menanyakan mengenai untuk apa pemilik bengkel menyimpan oli bekas milik konsumen di bengkel Abizar. Berikut jawaban M:

“biasanya sisa oli konsumen saya tumpung didalam drum, terus saya jual oli bekasnya. nanti ada pengepul yang membeli oli bekasnya, kadang pengepul yang datang ke bengkel saya bisa 2 bulan sekali bisa 3 bulan”¹²⁶

Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah pemilik bengkel meminta ijin kepada konsumen untuk meminta sisa oli bekas milik konsumen. Berikut jawaban M:

“tidak pernah bilang minta kepada konsumen sisa oli bekasnya. biasanya kalo konsumen tidak membawa olinya berarti memang sudah tidak digunakanya lagi, dari pada saya buang pencemaran mending saya simpan”¹²⁷

¹²⁴ Wawancara dengan KF pada hari kamis, 17 september 2020

¹²⁵ Wawancara dengan KF pada hari kamis, 17 september 2020

¹²⁶ Wawancara dengan M pada hari jumat, 18 september 2020

¹²⁷ Wawancara dengan M pada hari jumat, 18 september 2020

Peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen dari masing-masing bengkel yang menjadi sampel pada penelitian ini.

1. Bengkel Kreatif

Tabel 2
Daftar Nama Konsumen Di Bengkel Kreatif

NO.	NAMA	UMUR	ALAMAT
1	Diana	25 Tahun	Jl. Pinus
2	Sutriono	34 Tahun	Jl. Rasak

a. Konsumen I

Salah satu konsumen bengkel Kreatif adalah Ibu Diana, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen pada tanggal 18 september 2020 di bengkel motor kreatif pada pukul 13.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor Kreatif. Berikut Jawaban D:

“saya tidak berlangganan di bengkel ini, kalau mau ganti oli biasanya ke bengkel mana aja yang memang melayani ganti oli dan motor, jadi tidak menetap di bengkel ini”¹²⁸

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti oli antara konsumen dan pemilik bengkel. Berikut jawab D:

“Pemilik bengkel tidak pernah mengucapkan minta sisa oli bekas saya”¹²⁹

¹²⁸ Wawancara dengan D pada hari jumat, 18 september 2020

¹²⁹ Wawancara dengan D pada hari jumat, 18 september 2020

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemilik bengkel mengambil sisa oli bekas milik konsumen. Berikut Jawaban D:

“saya rela, karena sisa olinya tidak saya gunakan lagi. Jadi jika oli bekas tersebut lebih bermanfaat untuk pemilik bengkel maka itu lebih baik”.¹³⁰

b. Konsumen II

Salah satu konsumen bengkel Kreatif adalah bapak Sutriyono, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen pada tanggal 18 september 2020 di bengkel motor kreatif pada pukul 14.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor Kreatif. Berikut Jawaban S:

“iya, saya berlangganan di bengkel ini untuk ganti oli dan servis motor. Jika kerusakan agak parah, maka motor akan saya bawa ke dealer untuk servis di sana”.¹³¹

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti oli antara konsumen dan pemilik bengkel. Berikut jawab. Berikut jawaban S:

“pemilik bengkel ga pernah minta mas, langsung masuk-masukin aja kedalam tampungan (drum) sisi olinya”.¹³²

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemilik bengkel mengambil sisa oli bekas milik konsumen. Berikut Jawaban S:

¹³⁰ Wawancara dengan D pada hari jumat, 18 september 2020

¹³¹ Wawancara dengan S pada hari jumat, 18 september 2020

¹³² Wawancara dengan S pada hari jumat, 18 september 2020

“sebenarnya saya kurang rela, karena sisa oli saya diambil tanpa izin. Walaupun sebenarnya oli tersebut tidak lagi saya gunakan”¹³³.

2. Bengkel Niel

Tabel 3
Daftar Nama Konsumen di Bengkel Niel

NO.	NAMA	UMUR	ALAMAT
1	Rony	40 Tahun	Jl. Pinus Jaya
2	Nova	27 Tahun	Jl. Mendawai Induk

a. Konsumen I

Salah satu konsumen bengkel Niel adalah bapak Rony, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen pada tanggal 19 September 2020 di bengkel motor Niel pada pukul 10.15 WIB sampai dengan 11.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor Niel. Berikut Jawaban R:

“saya tidak berlangganan di bengkel ini, untuk ganti oli dan servis motor atau jika kerusakan agak parah, saya biasanya ke dealer”¹³⁴

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti oli antara konsumen dan pemilik bengkel. Berikut jawab. Berikut jawaban R:

“Tidak pernah bilang minta sisa oli bekas saya”¹³⁵

¹³³ Wawancara dengan S pada hari jumat, 18 september 2020

¹³⁴ Wawancara dengan R pada hari sabtu, 19 september 2020

¹³⁵ Wawancara dengan R pada hari sabtu, 19 september 2020

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemilik bengkel mengambil sisa oli bekas milik konsumen. Berikut Jawaban R:

“saya rela jika oli bekas diambil oleh pemilik bengkel, karena sisa olinya tidak bermanfaat lagi”.¹³⁶

b. Konsumen II

Salah satu konsumen bengkel Niel adalah Ibu Nova, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen pada tanggal 19 september 2020 di bengkel motor niel pada pukul 13.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor Niel. Berikut Jawaban N:

“tidak, saya tidak berlangganan di bengkel ini. Ganti oli dan *service* motor di sini karena tadi lewat sini aja, jadi sekalian aja”.¹³⁷

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti oli antara konsumen dan pemilik bengkel. Berikut jawab. Berikut jawaban N:

“pemilik bengkel tidak pernah minta ke saya sisa oli bekas saya, mereka langsung tamping aja kedalam drum”¹³⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemilik bengkel mengambil sisa oli bekas milik konsumen. Berikut Jawaban N:

¹³⁶ Wawancara dengan R pada hari sabtu, 19 september 2020

¹³⁷ Wawancara dengan N pada hari sabtu, 19 september 2020

¹³⁸ Wawancara dengan N pada hari sabtu, 19 september 2020

“saya rela, karena sisa oli yang diambil tidak saya gunakan lagi. Jadi lebih baik diambil oleh pemilik bengkel supaya bisa di ambil manfaatnya”.¹³⁹

3. Bengkel Fajar

Tabel 4
Daftar Nama Konsumen di Bengkel Fajar

NO.	NAMA	UMUR	ALAMAT
1	Adi Saputra	36 Tahun	Jl. Dr. Murhani
2	Dani Zulkifli	33 Tahun	Jl. Tanggaring
3	Salahudin	37 Tahun	Jl. Riau

a. Konsumen 1

Salah satu konsumen bengkel fajar adalah bapak Adi Saputra, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen pada tanggal 20 september 2020 di bengkel motor fajar pada pukul 09.17 WIB sampai dengan 10.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor fajar. Berikut Jawaban AS:

“saya tidak berlangganan di sini, jika ganti oli biasanya bisa ke bengkel mana aja, jadi tidak menetap di bengkel ini”¹⁴⁰

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti oli antara konsumen dan pemilik bengkel. Berikut jawab. Berikut jawaban AS:

“Tidak pernah bilang”¹⁴¹

¹³⁹ Wawancara dengan N pada hari sabtu, 19 september 2020

¹⁴⁰ Wawancara dengan AS pada hari minggu, 20 september 2020

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemilik bengkel mengambil sisa oli bekas milik konsumen. Berikut Jawaban AS:

“saya rela aja, karna sisa olinya buat apa juga, dari pada tidak terpakai. Jadi sebaiknya untuk pemilik bengkel”.¹⁴²

b. Konsumen II

Konsumen 2 bengkel fajar adalah bapak Dani Zulkifli, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen pada tanggal 20 september 2020 di bengkel motor fajar pada pukul 11.00 WIB sampai dengan 11.45 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor fajar.

Berikut Jawaban DZ:

“Tidak, saya tidak berlangganan di bengkel ini. Saya mengganti oli motor dan servis di bengkel mana saja yang memang membuka layanan ganti oli dan servis”.¹⁴³

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti oli antara konsumen dan pemilik bengkel. Berikut jawab.

Berikut jawaban DZ:

“tidak, mana pernah pemilik bengkel bilang minta sisa oli bekas saya”.¹⁴⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemilik bengkel mengambil sisa oli bekas milik konsumen. Berikut Jawaban DZ:

¹⁴¹ Wawancara dengan AS pada hari minggu, 20 september 2020

¹⁴² Wawancara dengan AS pada hari minggu, 20 september 2020

¹⁴³ Wawancara dengan DZ pada hari minggu, 20 september 2020

¹⁴⁴ Wawancara dengan DZ pada hari minggu, 20 september 2020

“iya saya rela, oli bekas tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk motor saya, jadi nggak papa untuk pemilik bengkel”.¹⁴⁵

c. Konsumen III

Konsumen 3 bengkel fajar adalah bapak Salahudin, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen pada tanggal 20 september 2020 di bengkel motor fajar pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 13.45 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor fajar.

Berikut Jawaban S:

“Saya berlangganan di bengkel ini. Sebulan sekali saya mengganti oli motor dan langgananservis di bengkel ini karena memang layanannya bagus”.¹⁴⁶

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti oli antara konsumen dan pemilik bengkel. Berikut jawab.

Berikut jawaban S:

“tidak pernah bilang minta oli saya pemilik bengkel itu, langsung tampung begitu aja”.¹⁴⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemilik bengkel mengambil sisa oli bekas milik konsumen.

Berikut Jawaban S:

¹⁴⁵ Wawancara dengan DZ pada hari minggu, 20 september 2020

¹⁴⁶ Wawancara dengan S pada hari sabtu, 19 september 2020

¹⁴⁷ Wawancara dengan S pada hari sabtu, 19 september 2020

“iya saya rela, biasanya oli bekas memang langsung diambil oleh pemilik bengkel, jadi saya terima beres pergantian oli bekas dengan oli baru saja”.¹⁴⁸

4. Bengkel Abizar

Tabel 5
Daftar Nama Konsumen di Bengkel Abizar

NO.	NAMA	UMUR	ALAMAT
1	Lativ	27 Tahun	Jl. Pahandut Sebrang
2	Echwan Rizaldi	29 Tahun	Jl. C. Mihing

a. Konsumen I

Konsumen 1 bengkel Abizar adalah bapak Lativ, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen pada tanggal 21 september 2020 di bengkel motor Abizar pada pukul 14.30 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor abizar.

Berikut Jawaban L:

“Tidak, saya ke bengkel ini karena sekalian lewat daerah ini tadi. Jadi langsung saja. Saya punya bengkel langganan di dekat rumah saya”.¹⁴⁹

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti oli antara konsumen dan pemilik bengkel. Berikut jawab. Berikut jawaban L:

“tidak bilang minta sisa oli saya pemilik bengkel ini, langsung tamping aja”.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Wawancara dengan S pada hari sabtu, 19 september 2020

¹⁴⁹ Wawancara dengan L pada hari senin, 21 september 2020

¹⁵⁰ Wawancara dengan L pada hari senin, 21 september 2020

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemilik bengkel mengambil sisa oli bekas milik konsumen.

Berikut Jawaban L:

“saya rela, biasanya juga langsung diamankan oleh pemilik bengkel. Di bengkel tempat saya berlangganan biasanya juga seperti itu”.¹⁵¹

b. Konsumen II

Konsumen 2 bengkel Abizar adalah bapak Echwan Rizaldi, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen pada tanggal 21 september 2020 di bengkel motor Abizar pada pukul 15.30 WIB sampai dengan 16.05 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor abizar. Berikut Jawaban ER:

“sayaberlangganan di bengkel ini karena pelayanannya bagus. Jadi setiap mau ganti oli dan *service* motor langsung ke bengkel ini”.¹⁵²

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti oli antara konsumen dan pemilik bengkel. Berikut jawab. Berikut jawaban ER:

“Tidak ada bilang minta”¹⁵³

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemilik bengkel mengambil sisa oli bekas milik konsumen.

Berikut Jawaban ER:

¹⁵¹ Wawancara dengan L pada hari senin, 21 september 2020

¹⁵² Wawancara dengan ER pada hari senin, 21 september 2020

¹⁵³ Wawancara dengan ER pada hari senin, 21 september 2020

“ikhlas aja saya kalo saya oli itu untuk pemilik oli, kalo saya tidak membutuhkan lagi oli bekas, jadi saya ikhlas kalo oli tersebut di ambil oleh pemilik bengkel”¹⁵⁴.

Dari 9 (sembilan) konsumen yang diwawancara menyatakan 6 (enam) orang tidak berlangganan di bengkel tempat konsumen mengganti oli dan servismotor. Sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berlangganan di bengkel tempat mereka mengganti oli dan *service* motor. Rata-rata jawaban konsumen pada saat mengganti oli bekas menyatakan bahwa 8 (delapan) orang mengatakan rela jika oli bekasnya diambil oleh pemilik oli. Sedangkan 1 (satu) orang lainnya mengatakan kurang rela jika oli bekas tersebut diambil oleh pemilik bengkel tanpa izinnnya.

C. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data yang sudah didapatkan dilapangan yakni di tiga bengkel motor yang ada di kota Palangka Raya, yang menjadi permasalahan sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di BAB I. Hasil analisisnya sebagai berikut:

1. Alasan tidak adanya akad ganti oli pada bengkel motor di kota Palangka Raya

Minyak oli bekas atau pelumas merupakan jenis cairan kental yang berfungsi sebagai pelicin, pelindung, pembersih, yang mencegah terjadinya benturan antar logam pada bagian mesin seminimal mungkin. Setelah pemakaian, kualitasnya menjadi berkurang sehingga disebut oli bekas. Jika kualitas oli sudah menurun, biasanya konsumen akan

¹⁵⁴ Wawancara dengan ER pada hari senin, 21 september 2020

mengganti oli dengan yang baru agar dapat berfungsi lebih baik lagi. Pada beberapa bengkel yang menjadi sampel pada penelitian ini menerima layanan ganti oli pada jasa servis motor, menjual produk oli.

Tabel 6
Daftar Harga ganti oli dan jasa ganti oli

NAMA BENGKEL	HARGA GANTI OLI DAN JASA GANTI OLI
BENGKEL KREATIF	Rp. 45.000 – Rp. 79.000
BENGKEL NIEL	Rp. 45.000 – Rp. 73.000
BENGKEL FAJAR	Rp. 45.000 – Rp. 69.000
BENGKEL ABIZAR	Rp. 45.000 – Rp. 90.000

Untuk harga servis ganti oli motor sudah termasuk dengan jasa ganti oli. Selain itu pemilik usaha bengkel juga menjual oli bekas yang didapat dari konsumen yang mengganti oli bekasnya dan tidak diminta kembali sisa oli bekasnya.

Pengumpulan oli bekas milik konsumen ditempatkan pada sebuah wadah yang berbentuk drum yang telah disiapkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha F, A, KF dan M menyatakan tidak adanya ijin meminta sisa oli bekas konsumen. Sedangkan, hasil wawancara peneliti dengan konsumen D, R, N, AS, DZ, S, L, ER menyatakan ikhlas bahwa oli bekasnya diambil oleh pelaku usaha bengkel. Hanya konsumen S yang tidak mengikhlaskan terhadap sisa oli bekasnya diambil oleh pelaku usaha bengkel. Pelaku

usaha bengkel biasanya mengambil sisa oli bekas dari konsumen yang ingin mengganti dengan oli baru tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen tersebut. Sangat jarang konsumen meminta kembali oli bekas yang telah konsumen ganti dengan oli baru. Menurut teori kesepakatan, fenomena diatas bertentangan dengan tujuan dari teori kesepakatan yang mana untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak bersama. Sedangkan, pelaku usaha bengkel dan konsumen tidak melakukan kesepakatan apapun dikarenakan pelaku usaha bengkel tidak meminta izin kepada konsumen untuk menyimpan oli bekasnya.

Secara kepemilikan mengenai oli bekas tersebut bahwa tidak adanya peralihan kepemilikan antara pelaku usaha bengkel dan konsumen. Sehingga, kepemilikan oli bekas masih menjadi haknya konsumen dan pelaku usaha bengkel tidak memiliki hak untuk menyimpan dan menjualnya kembali. Mengenai rukun-rukun dalam akad *Ijarah* menurut islam, antara lain :

a. Dari segi pelaku usaha dan konsumen

Pelaku usaha dalam hal ini sebagai pihak yang menjual jasanya kepada konsumen. Sedangkan, konsumen adalah pihak yang menggunakan jasa pelaku usaha bengkel. Dengan kata lain subjek dari akad ini antara lain adalah pelaku usaha bengkel dan konsumen. Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu: berakal sehat, atas

dasar suka sama suka, dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Dalam jual beli oli bekas yang terjadi di bengkel motor yang ada di kota Palangka Raya, orang yang melakukan akad tersebut sudah dewasa dan berakal. Hal ini disimpulkan karena orang yang melakukan transaksi jual beli oli bekas di bengkel motor yang ada di kota Palangka Raya bukanlah orang gila dan anak kecil yang dianggap tidak sah. Dan sebagai pihak pelaku usaha bengkel maupun konsumen di nilai tidak ada paksaan untuk membeli atau menjual sesuatu karena hal ini berdasarkan saling suka sama suka atau *ridho*. Untuk itu dalam hal subjek yang berakad pada jual beli oli bekas di bengkel motor yang ada di kota Palangka Raya sudah memenuhi syarat-syarat tersebut.¹⁵⁵

b. Dari segi upah atau jasa ganti oli

Dalam penelitian ini, pelaku usaha sebagai penawar jasa pada ganti oli motor. Dalam pelayanan pergantian oli motor pelaku usaha bengkel telah menerima upah ganti oli motor tersebut yang merupakan uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁵⁶ Jadi upah merupakan imbalan dari suatu

¹⁵⁵ Lihat. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal 8

¹⁵⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 553

pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini pihak pelaku usaha bengkel telah menerima pembayaran jasanya dengan berupa uang bukan dengan barang. Akan tetapi pelaku usaha bengkel masih mengambil barang sisa oli bekas milik konsumen tersebut. Sedangkan jasa pergantian oli motor telah dibayarkan. Dalam hal ini seharusnya pihak pelaku usaha bengkel melakukan akad untuk meminta sisa oli bekas milik konsumen. Agar dapat kita ketahui bersama bahwa ijarah adalah sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Oleh sebab itu, sewa atau imbalan mesti jelas dengan ketentuan awal yang telah disepakati.

c. Dari segi lafazh akad ijab qabul pemberian oli bekas

Pelaksanaan dalam jual beli oli baru di bengkel motor kota Palangka Raya apabila dilihat dari syarat-syarat ijab qabul adalah orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, qabul sesuai dengan ijab, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, hal ini disimpulkan karena orang yang melakukan transaksi jual beli harus sudah dewasa dan berakal bukan anak kecil dan orang pemabuk yang di anggap tidak sah. Dan sebagian hakikat ijab Kabul sebagai rukun akad adalah bahwa dua orang atau dua pihak atau lebih saling mengikat, tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain,

yaitu pihak yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak yang lainnya menyatakan pula kehendaknya, sebagai tanggapan terhadap kehendak pihak pertama. Pernyataan kehendak pertama dinamakan ijab dan pernyataan kehendak yang kedua sebagai jawaban terhadap pernyataan kehendak yang pertama dinamakan Kabul. Pernyataan kehendak dalam bentuk ijab dan Kabul inilah yang menjadi rukun akad menurut hukum Islam, dan sebut juga sigat akad atau formulasi akad (shigatul-'aqd).

Dalam hal ini jika dilihat dari hasil wawancara dengan konsumen D, R, N, AS, DZ, S, L, ER menyatakan ikhlas diambil oleh pelaku usaha bengkel. Apabila dilihat dalam mazhab Hanafi, akad ini dinyatakan sah, hanya saja keabsahannya ini dicapai melalui perkembangan. Mula-mula akad ta'athi (secara diam-diam) hanya dianggap sah dalam transaksi kecil dan dianggap tidak sah untuk transaksi jumlah besar. Kemudian mazhab Hanafi mengakui keabsahan akad ta'athi (secara diam-diam) dalam partai besar juga. Demikian pula akad ta'athi hanya sah apabila tunai dari kedua belah pihak, kemudian dipandang cukup tunai dari satu pihak saja. Sama halnya dengan mazhab Maliki, seperti mazhab Hanafi, juga sah membuat akad secara diam-diam (ta'athi) tanpa dibedakan antara transaksi kecil dan besar, serta antara transaksi tunai dari kedua belah pihak atau hanya dari satu pihak. Hanya saja, dalam mazhab Maliki akad ta'athi yang tunai dari satu pihak saja, meskipun sudah

terjadi namun belum lazim (mengikat sepenuhnya), dalam arti para pihak masih mempunyai hak khiyar untuk membatalkannya. Seperti dua mazhab terdahulu, mazhab Hambali juga membenarkan akad dengan cara ta'athi.¹⁵⁷ Maka dalam hal ini kepemilikan oli bekas telah menjadi hak milik pelaku usaha bengkel.

Namun pada hasil wawancara sebelumnya ada juga konsumen S yang menyatakan tidak ikhlas sisa olinya diambil oleh pelaku usaha bengkel. Apabila dilihat dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan pernyataan kehendak untuk membuat akad secara ta'athi, karena mazhab ini sangat formal dan tenggelam dalam verbalisme (lafzhiyyah). Asy-Syirazi mengatakan “adapun perbuatan diam-diam (ta'athi) tidak dapat melahirkan akad jual beli, karena sebutan jual beli itu diak mencakup perbuatan secara diam-diam.”¹⁵⁸ Maka dalam hal ini kepemilikan oli bekas masih menjadi milik konsumen.

Hemat, penulis maka ada beberapa pandangan mazhab-mazhab ada yang menyatkan sah dalam akad secara diam-diam adapula yang menyatakan tidak sah akad secara diam-diam.

¹⁵⁷ lihat, Syamsul anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (*studi tentang teori akad dalam fikih muamalah*), jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 141

¹⁵⁸ *Ibid*, hal. 141

2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di kota Palangka Raya

a. Dari sisi akad

Dalam sistem jual beli oli bekas pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan hukum dalam jual beli oli. Masalah boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mua'malah adalah boleh, Sebagaimana sebuah kaidah fikih menyatakan:

الأصل في العقود رضا المتعاقدين

Artinya: “dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”¹⁵⁹

Akad memiliki makna yang khusus. Syafe'i menyatakan bahwa:

“Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh *syara'* dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.”¹⁶⁰

Menurut Pendapat Anwar terdapat tiga kategori terkait akad, diantaranya:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah

¹⁵⁹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, h.131.

¹⁶⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 48.

jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Dalam penelitian ini kedua belah pihak saling bertemu namun tidak adanya akad sisa oli bekas tersebut.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli Hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Karena pada kategori sebelumnya tidak terjadinya akad pemilik oli bekas dan pelaku usaha bengkel dengan demikian tidak terjadi pertautan antara kehendak konsumen pemilik oli bekas dan pelaku usaha bengkel sehingga tidak terpenuhi unsur unsurnya.

Sebagian besar fuqaha memang memisahkannya secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian yang lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus, mereka tidak membedakan antara akad dengan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual beli, sewa menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah juga memerlukan ijab dan qabul ataukah cukup dengan ijab saja.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukm al-‘aqad*).¹⁶¹ Kemudian, kategori yang ketiga pun juga tidak terpenuhi yaitu tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Dimana pada proses jual beli oli bekas tidak ada hukum yang mengikat antara pelaku usaha dan konsumen sehingga tidak ada akibat hukum yang di timbulkan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketiga kategori akad diatas mengenai hukum kepemilikan oli bekas maka ketiganya tidak terpenuhi baik, keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum, merupakan tindakan hukum yang merepresentasikan kehendak pihak lain dan melahirkan suatu akibat hukum. Sehingga dapat disimpulkan, dari sisi akad kepemilikan oli bekas tidak ada unsur keterkaitan akadnya.

Dari ketiga kategori akad diatas maka merupakan pernyataan serah terima yang dilakukan kedua belah pihak yang mengikat pelaku akad untuk melakukan tindakan hukum dari apa yang telah diadakan sehingga mencapai tujuan bersama. akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan

¹⁶¹ Lihat, Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, h. 68-69.

kehendak pihak lain. tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

Akan tetapi, dalam transaksi mu'amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi salah satunya yaitu barang dapat diketahui. Ini merupakan kajian yang penting untuk di bahas, karena dipandang sebagai syarat sahnya dalam akad ijab qobul. Akad memberikan pengaruh yang sangat penting karena harus memilih kejelasan agar tidak timbulnya kesamaran atau keraguan antara pelaku usaha bengkel dan konsumen. Jika dilihat dari rukun-rukun akad menurut *Fuqaha Jumbur* adalah :

'*Aqidain* adalah pihak yang berakad, *Ma'qud 'alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang diakadkan, *Maudhu 'al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad dan *Shigat al-'aqd* adalah ijab qabul.¹⁶² Hal ini disimpulkan peneliti bagi pelaku usaha dan konsumen dalam segi akad. *Aqidain* adalah pihak pelaku usaha bengkel dan konsumen harus melakukan akad terlebih dahulu sebagai syarat sah terjadinya akad kedua belah pihak. Selanjutnya dari segi *Ma'qud 'alaih* adalah oli bekas yang sebagai objek dalam penelitian ini yang mana objek yang di akadkan harus jelas bentuknya. Sebagaimana proses adad dalam segi oli bekas ini yang dilakukan di bengkel motor kota palangka raya, katika ada konsumen yang mengganti oli, oli tersebut di tinggal begitu saja oleh konsumen dan biasanya oli bekas yang di tinggalakan

¹⁶²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 52.

konsumen itu diperjual belikan pelaku usaha bengkel tersebut tanpa adanya akad kesepatan antara pelaku usaha bengkel dan konsumen pemilik oli bekas tersebut. Selanjutnya dari segi *Maudhu 'al-'aqd* sebagaimana yang dimaksud adalah untuk mengetahui keridho atau tidaknya konsumen terhadap sisa oli bekas yang ditinggalkan dalam melakukan ijab qobul biar ada kejelasan untuk apa sisa oli bekas milik konsumen tersebut. *Shigat al-'aqd* sebagaimana terjadinya ijab qobul antara pelaku usaha bengkel dan konsumen

Hemat penulis, dari segi akad ada rukun yang tidak dipenuhi yaitu *maudhu al 'aqd* antara pelaku usaha bengkel dan konsumen karena antara keduanya tidak ada mengucapkan ijab qobul sehingga kepemilikan oli bekas tersebut seharusnya masih dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha bengkel tidak berhak untuk mengambil dan menyimpan oli bekas tersebut kedalam drum.

b. Dari sisi Hifzuhl ma'al

Penelitian ini juga untuk mengetahui dalam system kepemilikan oli bekas di bengkel motor kota palangka raya, perlu mengakajinya dengan melihat syarat-syarat *Hifzuhl Ma'al*, yaitu:

Dharuriyyat, Seorang muslim harus menjaga dan mewaspadai hartanya dari memakan harta sesama muslim secara batil. Dalam penelitian ini pelaku usaha bengkel tidak meminta ijin oli bekas atas service motor dari konsumen sehingga pelaku usaha bengkel tidak

memiliki hak apapun terhadap oli bekas tersebut karena tidak adanya akad antara pelaku usaha bengkel dengan konsumen. Hal ini termasuk dari perbuatan memakan harta sesama secara batil Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisaa :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.....” (QS. An Nisaa’: 29)¹⁶³

Dan hadis HR. Abu Dawud no. 7662 yang melarang meangambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya, sebagai berikut:

لَا يَحِلُّ أَلَا مَرِيئًا مَسْلُومًا لَابِطِينَ نَفْسِهِ

Artinya: “Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami’ no. 7662)

Pada peringkat hajiyat, menjauhkan harta kita dari produk-produk sisa-sisa riba maupun syubhat. Dalam penelitian ini kepemilikan oli bekas oleh pelaku usaha bengkel dinilait syubhat. Karena selama proses jasa service ganti oli motor, pelaku usaha bengkel dan konsumen tidak pernah melakukan akad serah terima sisa oli bekas sehingga hak kepemilikan oli bekas masih dimiliki oleh

¹⁶³ <https://pengusahamuslim.com/3232-hukum-mengambil-dan-1720.html>

konsumen dan pelaku usaha tidak memiliki hak apapun terhadap oli bekas tersebut.

Pada peringkat tahsiniyyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari segala bentuk dari hasil penipuan produk yang erat kaitanya dengan etika bisnis .Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya transaksi akad. Dalam peneliti ini, peneliti nilai bahwa tidak sahnya transaksi akad serah terima oli bekas antara pelaku usaha bengkel dengan konsumen. Karena ada beberapa rukun dan syarat akad yang tidak terpenuhi, antara lain tidak adanya kesepakatan antara pelaku usaha bengkel dan konsumen sehingga tidak terucapnya ijab dan qobul. Oleh karena itu, pelaku usaha bengkel dan konsumen harus melakukan akad terlebih dahulu sebelum sisa oli bekas milik konsumen dimasukan kedalam tampungan drum milik pelaku usaha bengkel

Hemat penulis, setiap muslim wajib menjaga hartanya dari perbuatan perbuatan dzolim dan memakan harta sesama muslim, dalam penelitian kepemilikan oli bekas sebaiknya pelaku usaha bengkel meminta ijin terlebih dahulu kepada konsumen untuk menyimpan dan menampung oli bekas kedalam drum miliknya. Sehingga, adanya kejelasan hukum kepemilikan oli bekas tersebut dan terhindar dari memakan harta sesama muslim secara batil

c. Dari sisi *Hifzul Bi'ah*

Di dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Mengenai manfaat oli bekas antara lain untuk melumas rantai, menghilangkan karat, mengawetkan kayu biar tidak dimakan rayap dan bisa juga untuk membakar kayu. Dilihat dari manfaat tersebut dapat dikatakan pemanfaatan oli bekas dinilai memberikan masalah untuk lingkungan. Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam QS. Al-Araf ayat 58 :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ
إِلَّا نَكَدًا ۗ كَذَلِكَ نَصْرَفُ آلَاءِآيَاتِنَا لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya : "Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.¹⁶⁴

Jadi perawatan dan pencegahan itulah yang merupakan hal sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup dan segala hasil ciptaan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Sementara itu manusia ingin melakukan kelangsungan hidup yang tentram dan damai serta menjaga ketertiban lingkungan hidup dalam berumah tangga dan pergaulan sosial dalam masyarakatnya. Hal yang

¹⁶⁴Referensi: <https://tafsirweb.com/2512-quran-surat-al-araf-ayat-58.html>

seperti inilah yang disyariatkan dalam sunnah yang menegaskan bahwa kalian.(manusia) adalah pemelihara (ra'in) dan pemelihara itu haruslah memikul tanggung jawab (mas'ul).¹⁶⁵ Pemanfaat oli bekas merupakan perawatan dan pencegahan terhadap rusak lingkungan. Selama pemanfaatan tersebut tidak memberikan mudahrot kepada lingkungan. Misalnya, untuk membakar hutan dan dibuang kealiran sungai yang dapat mencemari air sungai tersebut.

Hemat peneliti, untuk menjaga lingkungan (hifzul Bi'ah) dalam hail ini kepemilikan oli bekas masih menjasi milik konsumen dan apabila apabila pelaku usaha bengkel ingin memanfaatkan oli bekasnya, maka pelaku usaha bengkel harus meminta ijin terlebih dahulu kepada konsumen agar pelaku usaha bisa memanfaatkan oli bekas tersebut kepada kebaikan dan oli bekas tersebut tidak mencemari lingkungan. Seperti untuk keperluannya melumas rantai, menghilangkan karat, mengawetkan kayu biar tidak di makan rayap dan bisa juga untuk membakar kayu.

¹⁶⁵ Lihat, Ali Yafi, Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi,Hingga Ukhuwah(Cet. V; Bandung : Mizan; 1995), h. 140

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan penelitian skripsi ini, maka peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Alasan tidak adanya akad servis ganti oli pada bengkel motor di kota Palangka Raya bahwa, pihak pemilik bengkel tidak ada meminta izin kepada konsumen pemilik oli bekas yang menjadi langganan bengkel untuk mengambil manfaat dari oli bekas tersebut, mengingat pemilik kendaraan yang telah mengganti oli mesinnya selalu mengabaikan atau ditinggalkan begitu saja sisa oli bekas tersebut di bengkel servis motor, sehingga ungkapan akad atau ucapan untuk meminta oli bekas tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemilik bengkel kepada konsumen yang menjadi langganan dalam pergantian oli mesin di bengkelnya. Maka dalam praktek ini ada berbagai pandangan mazhab yang menyatakan sahnya akad secara diam-diam adapula yang menyatakan tidak sahnya akad secara diam-diam.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas dan jasa servis motor di kota Palangka Raya, bahwa pada dasarnya pemilik bengkel telah mendapat upah dari jasanya menyervis motor ganti oli pelanggannya, selanjutnya sisa oli bekas yang dia ambil tanpa izin kepada pemilik motor dalam kajian fikih muamalah, tetap harus diungkapkan kalimat “akad” meminta oli sisa tersebut. Jika diungkapkan akadnya maka barulah oli

bekas tersebut menjadi halal kepemilikannya oleh si pemilik bengkel motor untuk selanjutnya digunakan untuk kepentingan yang memiliki manfaat.

B. Saran

Kepada pemilik bengkel, jika sisa perbaikan kendaraan seperti oli bekas, gir, rantai motor, ban dalam (ucus) dan ban luar yang masih laku untuk dijual oleh pemilik bengkel kepada pengepul, maka agar barang-barang bekas sisa servis motor tersebut menjadi halal kepemilikannya dan halal pula untuk dijual, maka pemilik bengkel harus menyampaikan akad untuk meminta barang-barang bekas tersebut agar sah kepemilikannya secara hukum fikih.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, PT AdhiAkarsa Abadi Indonesia, 2011

B. Buku

'Ala al-Din al-Kasani, *al-Bada'i ash-Shana'i'u fi Tartib asy-Syara'i*, (Beirut: Dar al-fikr, {tt}), Juz IV. h.176 dikutip dari Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), Jilid IV,

A. Mas'ad Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet.1

Abdul Karim Zaidan, *al-Wajizu fi Ushul Fiqh*, (Beirut: ar-Risalah,1998), Cet. 7

Abdurrahman al- Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazhabil al- Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,{tt}), Juz III.

Abi Yahya Zakkaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, (Beirut: Dar al-Fikr, {tt}), Juz I

Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 13, Cet. 2,

Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Ali Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2015.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003),

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Arifin Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997

Asmawi, *Perbandingan UshulFiqh*, Jakarta; Amzah, 2003.

Burhan Bungin M., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kajian Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. 2.

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000)

-*kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*), Jakarta: Kencana, 2007.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008,

Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,

Efendi Jonaedi dan Ibrahim Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.

Effendi Satria, *UshulFiqh*, Jakarta; Kencana, 2008.

Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. 2.

Haroen Nasrun, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007,

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993),
Cet. 1

Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Ihsan Ghufron, *Fiqh Muamalat*, Jakarta; Prenada Media Grup, 2008

Kasdi Abdurrahman, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, YUDISIA, Vol. 5, No. 1, 2014

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004

Muhammad al-Khatib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, {tt}.), Juz II

- Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *op,cit.*, Lihat juga ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ,*al-Mughniy*, (Beirut: Dar al-Fikr, {tt}), Juz V
- Muhammad Amin Syairb Ibnu ’Abidin, *Radd al-Muhtar ‘Ala ar-Durr al-MuhktarSyarh Tanwil Abshar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz IX,
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995.), Juz II,
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5
- Muhammad bin Mukarram ibn Mazhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Darul Lisan al-Arab, {tt}), Juz I,
- Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), Jilid II,
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2.
- Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Nasir M., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Qordhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,1997
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)
- Rahman Ghazaly Abdul dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahmat Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rodakarya, 1996.
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), Cet.1
- Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, {t.t}), Juz 4, h
- Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *op,cit.*,
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1971), Jilid III,
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986
- Subandi Bambang, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, Surabaya: Paramedia,2000.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet VI*, Bandung: ALFABETA, 2010,
- Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Suwarjin, *UshulFiqh*, Yoyakarta: Teras, 2012.
- Subekti dan Titrosudibio, *KUHPerdata*, Paramita, Jakarta. 1974.
- Syafe'I Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. II, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, Ed. 3, 2015.
- Utsman Sabian, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke 1, 2014,
- Veithzal Rival, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 553
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), Jilid IV, h. 731
- Wawan Djunaedi MS., *Fiqh*, Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008.
- Wirawan Sarwono Sarlito, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1982.
- Yulia Andriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Benang Pada Akad Ijarah Antara Pemilik Dengan Pengrajin Sulaman {Skripsi}*, (Padang: IAIN IB, 2009), h. 34
- Yusdan dan Mu'alim Amir, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah. Didin Hafidhuddun, dkk., Judul asli "Daural Qiyam Wal Akhlaq fil Istishadil Islami", (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 403

C. Skripsi

Chairani PurbaAfnizar, *Hukum Jual Beli Oli Bekas Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun (Tinjauan Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)*, Skripsi, Medan, 2019.

FransiscaRicha, *Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada Bengkel Federal di Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat)*, Skripsi, Lampung, 2017.

Marhamdian Baiq, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Oli Bekas (Studi DI Bengkel Mitra Wijaya desa Gunungsari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat)*⁴⁵, Skripsi, Lampung Barat, 2018.

D. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dll.

Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

E. Internet

<http://e-journal.uajy.ac.id/6500/BL201167.pdf>.

<http://ekwadothomasfikes.blogspot.com/> diakses 7 September 2019

http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pp/1993/pp_no_44_tahun_1993.pdf, akses 21 september 2015.

<https://ukhtyfitriaa.wordpress.com/2017/10/14/hadis-ekonomi-hadis-tentang-jual-beli-dan-riba>

<http://zahraautopart.com/artikel13-pengertian-oli-mesin-pelumas-dan-jenisjenisnya> .

F. Observasi dan Wawancara

Berdasarkan observasi awal penulis yang dilakukan pada tanggal 10 Mei tahun 2019.

Wawancara dengan A pada hari kamis, 17 september 2020

Wawancara dengan AS pada hari minggu, 20 september 2020

Wawancara dengan D pada hari jumat, 18 september 2020

Wawancara dengan DZ pada hari minggu, 20september 2020

Wawancara dengan ER pada hari senin, 21 september2020

Wawancara dengan F pada hari kamis, 17 september 2020

Wawancara dengan KF pada hari Kamis, 17 september 2020

Wawancara dengan L pada hari senin, 21september 2020

Wawancara dengan M pada haris jumat, 18 september 2020

Wawancara dengan N pada hari sabtu, 19 september 2020

Wawancara dengan R pada hari sabtu, 19 september 2020

Wawancara dengan S pada hari jumat, 18 september 2020

Wawancara dengan S pada hari minggu, 20 september 2020

